

**KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN KEWENANGAN
DEWAN ETIK MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Agama Islam Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)**

OLEH:

NENGSI WULANDARI

Nim : 1811150047

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO

BENGKULU

TAHUN 2022/1443 H

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Nengsi Wulandari NIM. 1811150047 dengan judul “Kedudukan dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqih Siyasah” Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.


Bengkulu, _____ 2022
1443

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rohmadi, S.Ag., MA
NIP. 197103201996031001



Ade Kosasih, S.H., M.H
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Tlp. (0736) 51276, 51771 fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh Nengsi Wulandari, NIM. 1811150047, yang berjudul "Kedudukan dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqih Siyasah", Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 22 Juli 2022 / 23 Dzulhijjah 1443 H

Dan dinyatakan LULUS, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.


Bengkulu, Juli 2022 M
Dzulhijjah 1443 H

Dekan
Fakultas Syariah


Dr. Suwarjin, MA
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Dr. Ismail Jalili, M.Ag
NIP. 197406182009011004


Penguji I


Dr. Minudin, S.IP., M.Kes
NIP. 196806051988031003

Sekretaris


Wahyu Abdul Jafar, M.H
NIP. 198612062015031005

Penguji II


Yoverska L. Man, M.H.I
NIP. 198710282015031001

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Nengsi Wulandari

Nim : 1811150047

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Kedudukan dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqih Siyash

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 23%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



19/22
7

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



METRAL
TEMPEL
0B2AJX961183904

Nengsi Wulandari

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Kedudukan dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqih Siyasah” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022

Mahasiswa yang menyatakan



Nengsi Wulandari

Nim. 1811150047

MOTTO

**Setiap Kesulitan Selalu Ada Kemudahan, Setiap Masalah Pasti Ada Solusi*

** Siapapun Dirimu, Jadilah Yang Terbaik" (Abraham Lincoln)*

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI AKU PERSEMBAHKAN KEPADA:

- *Ibu dan Bapakku tercinta yang telah memberikan semangat dan selalu memberikan doa untukku*
- *Untuk Kakek dan Nenekku yang selalu memberi nasehat serta doa untukku*
- *Untuk saudaraku (adek Ronal, indah, nala, agis, tasya, azizah, tina, andra, dan sigor)*
- *Untuk dosen pembimbing Bapak Dr. Rohmadi, S.Ag.,MA dan bapak Ade Kosasih, S.H.,M.H. yang telah membimbingku dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini*
- *Untuk sahabat terbaikku (Meigi Zulyansya, Yati asona, santika, winda sumantri rahayu) orang yang aku temui dari awal kuliah hingga menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah ini. Terimah kasih telah memberi support sistem terbaik selama kuliah*
- *Untuk keluarga besar Hukum Tata Negara (HTN D) 2018*

ABSTRAK

Kedudukan dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqih Siyasah Oleh: Nengsi Wulandari NIM. 1811150047 Pembimbing I: Dr. Rohmadi, S.Ag.,MA dan Pembimbing II Ade Kosasih, S.H.,M.H.

Mengenai kedudukan dan pelaksanaan kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dalam mengawasi perilaku hakim konstitusi yang masih belum maksimal karena pengawasan hakim yang dilakukan oleh dewan etik kurang efektif dalam mengawasi perilaku hakim konstitusi, karena dewan etik baru akan melakukan penyelidikan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran jika mendapat laporan atau informasi dari masyarakat terhadap perilaku hakim. Sehingga apabila dewan etik lambat memperoleh laporan dari masyarakat maka pelanggaran dari hakim akan lambat terdeteksi oleh dewan etik dan dapat menyebabkan lebih banyak lagi terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Karena dari kasus Akil Mochtar bisa terjadi karena minimnya pengawasan sehingga para hakim konstitusi masih bisa bertemu dan menjalin kerja sama dengan pihak perkara yang ditanganinya. Sedangkan Pengawasan dewan etik mahkamah konstitusi hanya bersifat internal saja dan hal tersebut kurang selaras dengan aspek Fiqih siyasah dalam pengawasan (*al-muraqabah*) yaitu tentang mekanisme pengawasan dari diri sendiri dan dari luar diri sendiri, seperti lembaga Qadhi al-qudhah yang diberikan kebebasan dalam mengawasi hal ihwal para qadhi oleh khalifah.

Kata Kunci: Pengawasan, Hakim, Dewan Etik Mahkamah Konstitusi, Fiqih Siyasah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Kedudukan dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqih Siyasah". Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak amin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana hukum (S.H) pada konsentrasi kelembagaan Negara, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mendapat bantuan dari semua pihak dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. Sebagai Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu
3. Ifansyah Putra, M. Sos. Sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Rohmadi, S.Ag.,MA Sebagai pembimbing pertama yang telah membeikan masukan dan arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ade Kosasih, S.H.,M.H.Sebagai Pembimbing kedua yang telah memberikan masukan dan arahanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. H. Jhon Kenedi, M. Hum. pembimbing Akademik.
7. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan serta selalu mendoakan untuk kesuksesanku.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh ikhlas.

9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.

Bengkulu, Oktober 202
Penulis

Nengsi Wulandari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Terdahulu.....	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KAJIAN TEORI.....	18

A. Teori Pemisahan Kekuasaan.....	18
B. Teori Pengawasan	22
C. Teori Al- Hisbah Fil Islamiyah.....	31
BAB III PEMBAHASAN.....	37
A. Kedudukan dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawasi Hakim Konstitusi.....	
B. Kedudukan dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqih Siyasah.....	54
BAB IV PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan mahkamah konstitusi turut mewarnai dinamika ketatanegaraan dan diskursus hukum-hukum kenegaraan. Dinamika ketatanegaraan dalam praktiknya itu telah, sedang dan akan terus berkembang seiring dengan adanya mahkamah konstitusi sebagai upaya pengawal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga yang bertugas sebagai pengawal konstitusi, pengawal demokrasi dan sebagai penafsir konstitusi. Mahkamah konstitusi juga merupakan pelindung hak warga konstitusional warga negara dan pelindung hak asasi manusia.²

Gagasan dalam pembentukan MK sebagai penyelenggaraan ketatanegaraan dan kekuasaan yang lebih baik di Indonesia. Pijakan dalam pembentukan MK dilatarbelakangi paling tidak ada tiga hal yaitu; (1) implikasi dari paham konstitusionalisme, (2) perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan (3) mekanisme *cheks* dan *balances*.³

Undang-undang dasar dibuat sebagai perangkat kaidah fundamental yang mempunyai nilai politik tinggi dari jenis kaidah karena menjadi dasar bagi seluruh tata kehidupan Negara. Untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan konstitusional lainnya tidak dilanggar atau disimpangi

¹Jimly asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 132.

²Soimin dan mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UUI Press, 2013), h. 50

³Soimin dan mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UUI Press, 2013),h.50

perlu ada badan serta tata cara mengawasinya. ⁴

Beberapa konsep pengawasan dalam islam dirumuskan yang salah satunya dirujuk dari pendapat Ahmad Bin Daud yang menyatakan "*Controlling* adalah tugas administrative secara personal atau kolektif yang fokusnya adalah pemantauan aktifitas organisasi dan memeriksa kegiatan tersebut dalam sistem secara tematis (bagian per-bagian) dengan tujuan membetulkan yang salah atau mengubah sesuatu kembali kepada yang lazim (semestinya) untuk keselamatan program kegiatan organisasi tersebut baik dari pelaksanaan maupun tujuannya dengan landasan melaksanakan kewajiban dan menaati firman Allah SWT dengan penyifatn orang yang beriman: "Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah (yang dipikulnya) dan janjinya".⁵

Dalam pelaksanaan kewenangannya dewan etik mahkamah konstitusi, terdapat beberapa putusan MK yang dipandang kontroversial, seperti kasus yang pernah menjerat hakim MK cukup menjadi perhatian. Kasus yang terjadi seperti kasus suap Akil Mochtar terkait sangketa pilkada terbukti menerima uang (Rp.1 miliar) pilkada kabupaten Lebak, (Rp. 10 miliar) pilkada kabupaten Empat lawang serta (Rp. 19,866 miliar) pilkada kota palembang. Sedangkan kasus Patrialis Akbar terkait suap uji materi UU peternakan yang sedang ditanganinya dinyatakan menerima suap (USD10 ribu dan Rp.4,04 juta), adanya kasus tersebut maka kinerja majelis kehormatan MK dipertanyakan.⁶

⁴Bagir Manan, *Empat tulisan tentang hukum program Pascasarjana BKU hukum ketatanegaraan*,(Bandung: universitas Padjadjaran, 1995), h. 3

⁵Maharani Wihcahyaningtyas, "Controlling Perspektif Al-quran dan Hadits", Jurnal studi manajemen pendidikan islam. Vol.6 Nomor 1 maret 2022

⁶Setelah Akil Mochtar, Menyusul Patrialis Akbar-CNN Indonesia "http : //www. cnnindonesia. com, diakses pada 16 Desember 2021

Setelah terjadi kasus Akil Mochtar, MK melakukan upaya untuk mengembalikan Marwah MK dengan melakukan pembentukan dewan etik hakim konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No 2 Tahun 2013 yang dalam perkembangannya dicabut dan digantikan dengan PMK no 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Dewan Etik ini bertugas untuk mengawasi Etika Hakim MK. ⁷

Pengawasan dalam agama islam terdiri dari tiga bidang pertama; dalam bidang spiritual seperti keimanan kita terhadap Allah SWT yang selalu mengawasi diri kita 24 jam secara langsung dan tidak pernah lengah, kedua; diri sendiri yaitu orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak dengan hati-hati, dan ketiga; pengawasan dari orang lain seperti jika ada sebuah lembaga negara maka ada lembaga yang lain yang akan mengawasinya.⁸

Allah SWT memberikan arahan kepada setiap orang yang beriman untuk mendesain rencana yang akan dilakukan dikemudian hari, sebagaimana Firman-Nya dalam QS. Al-Hasyr: 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ نَفْسُوتُنظُرُ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا خَبِرْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Artinya: wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya

⁷Zoelva Hamdan, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi*, (Jakarta, 2013),h. 20

⁸Maharani Wihcahyaningtyas, "Controlling Perspektif Al-quran dan Hadits", *Jurnal studi manajemen pendidikan islam*. Vol.6 Nomor 1 maret 2022

untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."

Dalam pandangan islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana dan teratur, dalam hal ini berarti mengatur atau mengelola sesuatu agar menjadi baik. Hal ini sesuai dengan hadis An-Nawawi (1987:17) yang diriwayatkan dari Ya'la Rasulullah bersabda:⁹

إِنَّ اللَّهَ الْإِكْتَبَ حَسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

Artinya: "sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu", (HR. Bukhari)

Pembentukan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi oleh ketua Mahkamah Konstitusi ini kurang sesuai karena tidak selaras dengan prinsip mekanisme *checks and balances* dimana lembaga saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga tersebut, sedangkan MK membentuk dewan etik sebagai pengawas hakim konstitusi yang hanya menjadi pengawas internal saja dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tapi KY tidak memiliki keleluasaan dalam mengawasi hakim MK karena keleluasaan pengawasan tersebut hanya diberikan kepada Dewan Etik dalam putusan No,12/PUU-XII/214 diatur dalam UU No. 8 Tahun 2011 dalam UU No. 8 Tahun 2011. Keberadaan Dewan Etik dinilai bertentangan dengan undang-undang karena istilah dewan etik. tidak dikenal dalam UU MK dan kedudukan Dewan Etik hanya dibahas Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Masalah kedudukan tersebut perlu dikaji melalui fiqh siyasah apalagi menyangkut tentang pengawasan hakim MK

⁹Maharani Wihcahyaningtyas, "Controlling Perspektif Al-quran dan Hadits", Jurnal studi manajemen pendidikan islam. Vol.6 Nomor 1 maret 2022

yang diawasi oleh lembaga yang dibentuk oleh mahkamah konstitusi yaitu dewan etik mahkamah konstitusi apakah kedudukan tersebut sudah sesuai dengan syariat atau tidak, apalagi fiqh siyasah memang mempunyai peran penting dalam membentuk peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan negara dan urusan dalam bermasyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan pemegang kekuasaan.¹¹

Berdasarkan dengan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai "**Kedudukan Dan Pelaksanaan kewenangan dewan etik Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqih Siyasah**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian diatas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan pelaksanaan kewenangan dewan etik mahkamah konstitusi dalam mengawasi hakim konstitusi ?
2. Bagaimana kedudukan dan pelaksanaan kewenangan dewan etik mahkamah konstitusi perspektif fiqh siyasah ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan pelaksanaan kewenangan dewan etik mahkamah konstitusi dalam mengawasi hakim konstitusi

¹⁰Zoelva Hamdan, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi*, (Jakarta, 2013), h. 20

¹¹J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h.26

2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan pelaksanaan kewenangan dewan etik mahkamah konstitusi perspektif fiqh siyasah

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan tambahan dokumentasi dari segi ilmu hukum dalam rangka membahas kedudukan dan pelaksanaan kewenangan dewan etik mahkamah konstitusi perspektif fiqh siyasah
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi para peminat hukum tata negara dan praktisi ketatanegaraan dalam menganalisis tentang kedudukan dan pelaksanaan kewenangan dewan etik mahkamah konstitusi perspektif fiqh siyasah
3. Secara akademis, penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar sarjana hukum dalam program studi hukum tata negara fakultas syariah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu supaya tidak terjadi pengulangan penelitian:

- ¹. Achmad Saifudin, "Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah",¹² dalam penelitian ini masalah yang dibahas yaitu, *pertama*: pengawasan internal hakim konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri dinilai kurang ideal karena kurang terbukanya sistem pengawasan dalam mewujudkan lembaga pengawas yang impersial. *Kedua*: dalam perspektif fiqh siyasah mekanisme pengawasan hakim konstitusi kurang leluasa dan kurang selaras dengan fiqh siyasah

¹²achmad saifudin,"pengawasan komisi yudisial terhadap hakim mahkamah konstitusi perspektif fiqih siyasah", *jurnal hukum dan perundangan* (malang: fakultas hukum, universitas brawijaya, 2016).

karena dalam lembaga peradilan islam Qadhi al- Qudha diberikan keleluasaan wewenang oleh khalifah, seharusnya pengawasan eksternal komisi yudisial diberikan keleluasaan wewenang dalam mengawasi hakim mahkamah kontitusi agar tercipta pengawasan yang efektif. Sedangkan masalah yang dibahas dalam penelitian penulis yaitu, *pertama*: masalah kedudukan Dewan Etik yang dinilai tidak ideal karena berada dalam lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan lembaga pengawas yang impersial dan terbuka, *kedua*: pembentukan Dewan Etik oleh Mahkamah Konstitusi kurang sesuai karena tidak selaras dengan prinsip *cheks and balances* dimana lembaga saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga. Perbedaan inti masalah antara peneliti ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu: peneliti ini membahas masalah tentang pengawasan hakim konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, sedangkan yang dibahas dalam penelitian penulis yaitu masalah kedudukan dewan etik yang dinilai tidak Ideal dan pembentukan dewan etik kurang sesuai dengan prinsip *cheks and balances*.

2. Rabiatul Adabia Zahra,"Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi",¹³ dalam penelitian ini masalah yang dibahas yaitu, *pertama*: masalah faktor internal yang memengaruhi kemandirian atau kemerdekaan hakim dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam diri hakim, dalam faktor internal ini sember manusialah yang paling menentukan dimulai dari rekuitmen hakim untk menjadi

¹³Rabiatul Adabia Zahra, "Efektif Pengawasan hakim Konstitusi oleh Dewan Etik dan majelis kehormatan mahkamah konstitusi", *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018)

hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim, *kedua*: faktor eksternal yang mempengaruhi penyelenggaraan peradilan dari luar hakim itu sendiri, seperti hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan. Masalah yang dibahas dalam penelitian penulis yaitu, *pertama*: masalah kedudukan Dewan Etik yang dinilai tidak ideal karena berada dalam lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan lembaga pengawas yang impersial dan terbuka, *kedua*: pembentukan Dewan Etik oleh Mahkamah Konstitusi kurang sesuai karena tidak selaras dengan prinsip *cheks and balances* dimana lembaga saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga. Perbedaan inti masalah antara peneliti ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu: peneliti ini membahas masalah tentang faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi kemandirian atau hakim dalam menjalankan tugas dan wewenang, sedangkan yang dibahas dalam penelitian penulis yaitu masalah kedudukan dewan etik yang dinilai tidak ideal dan pembentukan dewan etik kurang sesuai dengan prinsip *cheks and balances*.

E. Kerangka Teori

A. Teori Pemisahan Kekuasaan

Diantara konsep politik yang banyak dibahas adalah kekuasaan. Hal ini tidak mengherankan sebab konsep ini sangat krusial dalam ilmu sosial pada umumnya dan dalam ilmu politik khususnya. Kebanyakan ahli berpangkal tolak dari sosiolog Max Weber bahwa "kekuasaan adalah

kemampuan dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri meskipun mengalami perlawanan, dan apa pun dasar kemampuan ini". Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, "kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan

tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama".¹⁴

Ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan, yaitu wewenang (*authority*) dan legitimasi (*legitimacy*) atau keabsahan.¹⁵ Adalah ciri khas negara bahwa kekuasaannya memiliki wewenang. Menurut Robert Bierstedt wewenang adalah kekuasaan yang dilembagakan yaitu kekuasaan yang tidak hanya de facto menguasai, melainkan juga berhak untuk menguasai.¹⁶

Di Negara Indonesia konstitusi merupakan lembaga tertinggi, menurut Soetandyo W konstitusi didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pada pokok-pokoknya struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk dalam ihwal kewenangan dan batas-batas kewenangan lembaga-lembaga itu.¹⁷

Fungsi kontrol hanya ada dalam sistem sosial atau politik yang menerima prinsip pembatasan kekuasaan. Fungsi kontrol tidak akan ada atau tidak akan jalan sebagaimana mestinya dalam sistem-sistem otoritarian, kediktaturan dan lain-lain yang menolak pembatasan kekuasaan. Sekaligus dapat pula diartikan, setiap kehendak untuk menghidupkan dan mengefektifkan, atau mengidentifikasi fungsi kontrol memerlukan upaya membangun sistem pembatasan kekuasaan dan pertanggungjawaban.¹⁸

¹⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2008),h.60

¹⁵Miriam Budiardjo, *Dasar-dasa...*,Op.Cir.,h.64

¹⁶ibid

¹⁷Soetanyo wignyosowbroto, 12 Hukum, Pradigma, metode dan dinamika masalahnya, (Jakarta: ELSAM, 2002), h. 403

¹⁸Bagir Manan, "peningkatan fungsi kontrol masyarakat terhadap lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif", dalam *makalah* yang disampaikan dalam forum Orientasi di Cipanas Cianjur, Juli 2000

Kekuasaan negara itu harus dibatasi, pemisahan dan pembatasan kekuasaan dalam negara dipisahkan dalam tiga kekuasaan, agar kekuasaan itu tidak menumpuk dalam satu pemegang kekuasaan saja karena dapat menimbulkan kesewenang-wenangan kekuasaan. Dalam islam pemisahan kekuasaan dan konstitusi sudah dikenal jauh sebelum dunia barat (eropa) mempopulerkannya, yaitu pada masa pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW di Negara Madinah islam juga telah menerapkan adanya peradilan yang independen, bebas, dan tidak memihak.¹⁹

Berbagai pranata kontrol lebih nampak sebagai alat kekuasaan belaka. Bahkan yang terjadi sebaliknya, pranata kontrol lebih nampak sebagai alat kekuasaan untuk mengontrol daripada untuk dikontrol. karena kerangka berfikir normatif-konstitusional yang dipergunakan untuk membayangkan adanya suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, tetapi badan perwakilannya lemah dan kurang berdaya melakukan pengawasan.²⁰ Sehingga mekanisme *check and balance* dalam badan perwakilan itu sendiri tidak tercermin. Tetapi dalam praktik politik, hal semacam itu dapat terjadi, seperti sekarang terjadi di Indonesia untuk melihat ketidakseimbangan kewenangan dalam parlemen Indonesia, antara DPR dan DPD dapat dilihat dari kewenangan kedua lembaga tersebut.²¹

¹⁹Suparto, "Pemisahan kekuasaan, konstitusi dan kekuasaan kehakiman yang independen menurut islam". Jurnal Selat. Vol. 4 Nomor 1. Oktober 2016. h.128

²⁰Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Hukum Tata Negara*, komplikasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 134

²¹Ade Kosasih, "Hubungan Kewenangan antara DPD dan DPR dalam sistem parlemen bikameral", Vol,26 NO. 2 Agustus 2016

B. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan pengendalian sehingga istilah controlling lebih luas artinya daripada pengawasan, tapi dikalangan pakar-pakar telah disamakan pengertian controlling dengan pengawasan jadi pengawasan termasuk pengendalian.²²

Pengawasan sangat penting untuk dilakukan terhadap jabatan-jabatan publik yang mempunyai kewenangan yang melekat karena berkemungkinan berpotensi melakukan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Maka dari itu pengawasan diperlukan, seperti Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk membentuk Dewan Etik Mahkamah Konstitusi yang digunakan untuk mengawasi perilaku hakim konstitusi, jadi dengan kewenangan yang diberikan oleh mahkamah konstitusi digunakan oleh dewan etik mahkamah konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan serta mengawasi etika perilaku hakim apa sudah sesuai dengan ketentuan yang dibuat atau tidak. Pengawasan yang dimaksud adalah sebagai bentuk usaha yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai tindakan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan.²³

C. Teori Al- Hisbah Fil Islamiyah

Al-hisbah (penegak hukum) secara etimologi merupakan istilah-istilah yang bermanfaat untuk membantu dan mencegah kemungkaran (amar makruf nahi mungkar), sedangkan al-hisbah secara terminologi adalah membantu jika ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya.²⁴

²²Bagya Agung Prabowo, "Peranan dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan syariah dalam perbankan syariah indonesia", *Jurnal Hukum lus Quia lustum*, Vol,24,2017

²³Sukamto, *beberapa pengertian di bidang pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.17

²⁴kompasiana, al-hisbah, <http://www.kompasiana.com/al-hisbah>, diakses tanggal 16 Desember, 2021

1. Sebuah sistem yang secara umum digambarkan pelaksanaan kebijakan dan kewajiban oleh mutashabih dan berkaitan dengan aspek agama dan yuridis dalam penguasaannya
2. Digambarkan sebagai praktik dan teknik pengawasan secara detail. Pengawasan secara prinsip yang dilakukan di atas sebagai bentuk produk kerajinan dan perdagangan, bahkan juga mencakup tata administrasi dan kualitas produk.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁶Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode penelitian yang hendak dipakai:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi pustaka, menurut M. Nazir, studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature, catatan, yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan.²⁷ Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif (*Normatif Law Reaserch*) penelitian pustaka. Yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum

tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan penelitian hukum normatif. Oleh karenanya,

²⁵Hamid Abdul, "peran lembaga widayatul hisbah dalam sistem perekonomian islam", *jurnal Indonesian journal of multidisciplinary islamic studies*, vol.1. No. 2019

²⁶Khuimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode penelitian Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004). H 10

²⁷ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 48

perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut kemudian dilakukan pemecahan terhadap permasalahan tersebut.²⁸

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif, yaitu Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum bagi suatu bangunan sistem yang terkait dengan peristiwa hukum.²⁹ Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

a. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Piter Mahhmud Marzuki, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum sebagai berikut:

- 1). Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
- 2). Pendekatan Historis (Historical Approach)
- 3). Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)
- 4). Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)³⁰

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang

berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-undangan ini contohnya,

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 42

²⁹Mukti Fajar, Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan Ke-4), h.3

³⁰Peter Mahmd Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h.24

dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang yang lainnya.³¹

Pendekatan Perundang-Undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan Perundang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti, pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³²

1. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.³³Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber bahan hukum terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer yang digunakan terdiri peraturan Perundang-Undang, catatan resmi.³⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³¹Peter Mahhmun marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta:Prenada Media,2017), h. 41

³²Mezi Nikmat,"*Analisis Yuridis Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Dan Siyasa Dusturiyah*", (Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019), h. 12

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta Prenada Media,2007), h. 195

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 31

15

2. Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan undang-undang no 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi.
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi.³⁵
 - a. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Buku-buku dan artikel hukum yang dirujuk adalah yang sudah mempunyai relevansi atau telah memiliki hubungan dengan apa yang akan diteliti.³⁶
 - b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

 - a) Kamus Besar Indonesia dan Kamus Hukum.
 - b) Situs-situs di internet yang berkaitan dengan tema penelitian yang ingin peneliti kaji.
2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum
 - a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksud adalah untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian,

teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menganalisis.³⁷Karena dalam penelitian ini peneliti yang

³⁵Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum....."*, h. 195

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum....."*, h. 205

16

menggunakan pendekatan dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan Perundang-Undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.³⁸ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen, hasil penelitian lainnya baik secara cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis.

a. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah bagian dari kegiatan penelitian yang sangat penting setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya mengorganisir, dan melakukan analisis data untuk mencapai tujuan peneliti yang ditetapkan.³⁹ Pada penelitian hukum yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahan hukum yang di analisis menggunakan teknik interpretasi hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana alat untuk mengetahui makna Undang-Undang dengan cara menafsirkan hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui apa hukum itu sebenarnya.

Interpretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah interpretasi, gramatikal, fungsional dan sistematis. Interpretasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan

tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya sebagai berikut:

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum.....*", h. 21

³⁹Toha Anggoro,"*Metode Penelitian.....*,h. 38

17

BAB I: yang berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: berisi mengenai landasan teori terkait dengan judul yang diambil, dan tinjauan umum tentang kedudukan dan pelaksanaan kewenangan dewan etik mahkamah konstitusi perspektif fiqih siyasah, serta kajian (rewiw) studi terdahulu terkait dengan penelitian ini.

BAB III: yang berisi hasil dari penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil dari penelitian ini yang merupakan paparam uraian dari permasalahan yang ada pada bab ini yang membahas perspektif fiqih siyasah tentang kedudukan dan pelaksanaan kewenangan dewan etik mahkamah konstitusi.

BAB IV: yang berisi hasil kesimpulan atau jawaban permasalahan atas permasalahan yang ada disertai dengan rekomendasi serta saran dan kritikan yang diperlukan oleh peneliti agar dapat berguna kedepanya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Pemisahan Kekuasaan

Miriam Budiardjo (2015) mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan individu atau sekelompok orang untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok lainnya sesuai dengan yang diinginkan.⁴⁰ Sedangkan Ibnu Khaldun, menemukan bahwa kekuasaan negara adalah dominasi dan memerintah atas dasar kekerasan. Kekuasaan tidak dapat ditegakkan tanpa kekuatan yang menunjangnya. Khaldun juga mengemukakan kalau kekuasaan itu memiliki segi negatif apabila kekuasaan itu berada di tangan orang-orang yang telah lupa akan keluhuran budi pekerti yang menjadi dasar dari kekuasaan itu.⁴¹

Teori pemisahan kekuasaan menurut Suparto (2016) disebutkan jika John Locke bahwa kekuasaan itu dibagi menjadi tiga bagian kekuasaan yaitu: *pertama*, Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang. *Kedua*, Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya termasuk kekuasaan untuk

mengadili. *Ketiga*, Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya. Lebih lanjut John Locke beranggapan bahwa bila kekuasaan diletakan pada tangan yang berbeda dapat dicapai suatu keseimbangan.⁴²

⁴⁰Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.60

⁴¹Ibnu Khaldun, yang dikutip dalam buku ilmu negara oleh Ni'matul Huda (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 108

⁴²Suparto."Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen menurut Islam", *Jurnal Mekanisme Pengawasan* ,Vol. 04, NO. 1. Oktober 2016, h. 116

18

19

Dalam islam juga ada pemikiran tentang pentingnya pemisahan kekuasaan jauh sebelum dunia barat (Eropa) membahasnya, karena biasanya golongan yang memerintah sebagai pemegang kekuasaan, tidak luput dari kesalahan menyalahgunakan kekuasaan, apalagi bila kekuasaan itu terkumpul dalam satu tangan atau badan sehingga diperlukan adanya pemisahan kekuasaan.⁴³

Pada masa Rasulullah SAW sudah berada di Madinah, Allah SWT memberi isyarat tentang adanya fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam suatu negara. Hal ini diisyaratkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi sebagai berikut: ⁴⁴

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ
بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

19

Artinya: sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. (QS. Al-Hadid 57:25)

Menurut Muhammad Alim bahwa makna ayat diatas adalah, Rasulullah SAW yang tugasnya menyampaikan hukum-hukum Allah SWT melambangkan eksekutif, al kitab

⁴³Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen menurut Islam", *Jurnal Mekanisme Pengawasan*, Vol. 04, NO. 1. Oktober 2016, h.118

⁴⁴Suparto. "Pemisahan Kekuasaan",Op, Cit, h. 119

melambangkan perundang-undangan (legislatif), dan neraca melambangkan peradilan (yudikatif).⁴⁵

Dalam piagam Madinah Nabi Muhammad SAW diakui sebagai pemimpin tertinggi yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.⁴⁶ Pada masa pemerintahan Nabi SAW di Madinah beliau menunjuk beberapa sahabat sebagai pembantu beliau dalam menjalankan pemerintahan, sebagai sekretaris (*katib*), sebagai pengolah zakat (*amil*) dan hakim (*qadhi*).

Nabi mengangkat seorang wali untuk pemerintahan di daerah, seorang *qadhi* dan mengangkat seorang wali untuk pemerintahan di daerah, seorang *qadhi* dan seorang *amil* di

setiap daerah atau provinsi. Di masa Rasulullah Negara Madinah terdiri dari beberapa provinsi, yaitu; Madinah, Tayma, al- Janad, daerah Banu Kindah, Makkah, Naj-ran, Yaman, Hadramaut, Oman dan Bahrain. Dengan setiap pejabat memiliki kewenangan sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Dimana seorang qadhi diberi kebebasan penuh memutus seiap perkara. Muaz bin dan Ali bin Abi Thalib Jabal merupakan dua orang yang diangkat Nabi sebagai *qadhi* yang bertugas di dua provinsi berbeda.⁴⁷

⁴⁵Muhammad Alim, *Trias Politica Dalam Negara Madinah*. (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), h. 62-62

⁴⁶Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen menurut Islam", *Jurnal Mekanisme Pengawasan*, Vol. 04, NO. 1. Oktober 2016

⁴⁷Muhammad Al-Burey, *islam landasan Alternatif Administrasi pembangaan*. (Jakarta: Rajawali, 1996), h. 254-255, Dikuti J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasa, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 97-98.

21

Terkait dengan pemisahan kekuasaan menurut islam dalam arti secara horizontal, hal tersebut sudah dilaksanakan ketika Negara Madinah dipimpin oleh Umar bin Khattab. Dalam rangka pemencaran kekuasaan ia menyarankan kekuasaan Yudikatif kepada pejabat lain. Untuk itu diangkatlah para hakim yang diberi gelar Qadi. Untuk hakim diangkat Abu ad Darba. Para hakim yang dingkat oleh Umar bin Khattab memutuskan perkara dalam batas-batas Kitabullah dan sunah Rasulullah SAW atau syariah. Dengan pengangkatan para hakim untuk mengadili perkara berarti kekuasaan yudikatif tidak lagi menyatu dengan kekuasaan eksekutif.⁴⁸

Dalam negara madinah telah ada institusi yang disebut dengan Majelis Syura atau majelis sahabat atau Majelis Syuyukh yang anggota-anggotannya terdiri dari para sahabat,

para pemuka rakyat di ibukota Madinah dan para kepala kabilah atau kepala suku. Majelis ini disebut Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen dalam Negara Madinah. Tetapi Majelis ini belum berfungsi sebagaimana lazimnya parlemen yaitu lembaga yang membuat undang-undang.⁴⁹

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dalam praktik, bukan lagi dalam tataran teori, Negara Madinah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab (634-644) telah melakukan pembagian kekuasaan secara horizontal. Adapun pembagian kekuasaan secara vertikal pada zaman Rasulullah SAW masih hidup beliau telah membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, yakni dengan para Gubernur.⁵⁰

⁴⁸ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah.....*, Op, Cit. H. 85-88

⁴⁹ Abdul Qadim Zallum, *sistem Pemerintahan islam*, Diterjemahkan oleh M. Maghfur W. (Bangil: Al-Izzah, 2002), h.280-281.

⁵⁰ Muhammad Alim, *Konstitusi Negara.....*, Op. Cit. H. 85-88

B. Teori Pengawasan

Dalam kajian teori pengawasan dibedakan menjadi dua yaitu pengawasan dan pengawasan melekat sebagai berikut;

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan mempunyai peran sangat penting didalam suatu organisasi karena tidak terlepas dari masalah penilaian, ketidaktertiban untuk tujuan dari organisasi tersebut. Beberapa pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh, dalam buku Busro (2018) Hasibuan berpendapat bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk mengendalikan pekerja agar dapat menaati peraturan yang berlaku dan berkerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian oleh Hasibuan lebih fokus pada pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya.⁵¹

Menurut George R, Tery dalam Busro (2018) pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memastikan apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan, untuk mengevaluasi pekerjaan dan menetapkan perbaikan untuk menghasilkan pekerjaan sudah sesuai dengan rencana.⁵²

Menurut Henry Fayol dalam buku Busro (2018) tujuan pengawasan untuk melihat secara langsung suatu pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya, arahan yang diberikan dan prinsip-prinsip telah dilaksanakan.⁵³ Pengawasan ialah suatu proses untuk mengamati suatu pelaksanaan dari keseluruhan aktivitas organisasi untuk menjamin supaya seluru tugas yang sedang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Secara umum pengawasan dapat diartikan sebagai perbuatan untuk melihat dan memonitor sekelompok orang agar berbuat

⁵¹Busro, M. *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, dikutip kembali oleh Hasibun (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

⁵²Busro, M. *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, dikutip kembali oleh George R, Tery (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

⁵³Busro, M. *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, dikutip kembali oleh Henry Fayol (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

sesuai dengan kehendak yang telah ditentukan sebelumnya.⁵⁴

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengawasan atau *Controlling* dapat dianggap sebagai aktivitas untuk mengoreksi dan menemukan penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas yang telah direncanakan, dari pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan perancangan sehingga dikatakan bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan sisi dari mata uang atau Siamese Twin (Kembar siam).⁵⁵ Karena pada hakekatnya pengawasan berfungsi sebagai pengarahan agar tidak terjadi kekeliruhan dan sesuai dengan rencana. Dengan adanya pengawasan dapat membuat orang

menjadi hati-hati dalam bertindak dan menjadi disiplin dalam mengerjakan tugasnya.

Fungsi kontrol hanya ada dalam sistem sosial atau politik yang menerima prinsip pembatasan kekuasaan. Fungsi kontrol tidak ada dan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya dalam sistem otoritarian, kediktaturan dan yang menolak pembatasan kekuasaan, sekaligus dapat diartikan setiap kehendak untuk menghidupkan dan mengefektifkan fungsi kontrol membutuhkan upaya untuk membangun suatu sistem pembatasan kekuasaan dan pertanggungjawaban (*limitatioan and accountable powers*).⁵⁶

⁵⁴Busro, M. *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, dikutip kembali oleh George R, Tery (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

⁵⁵Bagir Manan, "Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif", dalam *Makalah* yang disampaikan dalam *Forum Orientasi dan Tatap Muka Tingkat Nasional Kasgoro (Formatnas)* di Cipanas Cianjur pada tanggal 26 Juli 2000.

⁵⁶Busro, M. *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, dikutip kembali oleh George R, Tery (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

Menurut Simbolon dalam Busro (2018) pengawasan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan yang tidak langsung dilakukan oleh orang bersangkutan dengan melihat data laporan ataupun gambar-gambar atas hasil yang telah tercapai.⁵⁷

Sementara lebih lanjut dijelaskan menurut Situmorang dan Juhir dalam Oktaviana (2014) tujuan dari pengawasan yaitu agar tujuan dan sasaran dalam kegiatan usaha pemerintah dapat tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna, dilaksanakan sesuai pokok, fungsi, rencana atau program kerja, pembagian dan pendelegasian tugas dan

pedoman pelaksanaan peraturan peundang-undangan yang berlaku.⁵⁸

Pengawasan dilakukan tidak bertujuan untuk menghambat jalanya suatu organisasi atau mencari kesalahan seseorang kemudian dijatuhkan sanksi, tetapi untuk memperlancar jalanya organisasi dengan melakukan tindak lanjut terhadap bawahan dengan menuaikan langkah-langkah kepemimpinan sebaik-baiknya sehingga dapat diharapkan tujuan dari pengawasan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Beberapa prinsip yang harus terpenuhi agar tercipta suatu sistem pengawasan yang efektif dan terarah yaitu sebagai berikut:

- a. Obyektif dan menghasilkan data; pengawasan harus obyektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya.

⁵⁷Busro, M. *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, dikutip kembali oleh Simbolon (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

⁵⁸Oktaviani, J, "Teori Trias Politica (pemisahaan dan pembagian kekuasaan) pemisahaan", *Sereal Untuk*, 2018

- b. Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan; untuk mengetahui dan menilai ada atau tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan. Pengawasan harus berpangkal tolak dari keputusan pimpinan yang tercermin dalam; 1) tujuan yang telah ditetapkan, 2) rencana kerja yang telah ditentukan, 3) kebijakan dan pedoman kerja yang telah digariskan, 4) perintah yang telah diberikan, 5) peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Preventif karena pengawasan pada dasarnya adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang

efektif dan efisien, maka Preventif karena pengawasan pada dasarnya adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang efektif dan efisien, maka pengawasan harus bersifat dapat mencegah supaya jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan dan terulangnya kesalahan-kesalahan.

- d. Apa yang salah dalam pengawasan jangan mencari siapa yang salah, tapi apa yang salah dan apa penyebab timbulnya kesalahan itu.
- e. Membimbing dan mendidik, pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik supaya pelaksanaan atau pegawai meningkatkan kemampuannya dan mampu untuk melakukan tugas-tugas yang telah ditetapkan.⁵⁹

Pengawasan dapat dibagi menjadi dua bagian pengawasan yaitu:

- 1). Pengawasan internal: yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh organisasi/lembaga itu sendiri, yang secara fungsional merupakan tugas pokoknya. Sedangkan kalau dalam instansi atau lembaga-lembaga biasanya

⁵⁹Priyo Budiharto, "Aalisis Kebijakan Pengawasan Melekat di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah". Vol.3. NO. 5.Tahun 2018, h. 10

dilakukan oleh kepala bagian atau seksi terhadap kolega-kolega yang ada di bawah pimpinan.

- 2). Pengawasan eksternal: yaitu pengawasan dari luar yang dilaksanakan oleh lembaga yang independen, serta oleh masyarakat.

Agar dalam pengawasan dapat terarah dan sesuai dengan perencanaan maka diperlukan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Titik-titik strategi pengawasan harus ditentukan, agar pelaksanaan pengawasan lebih ditujukan kepada yang benar-benar penting

- b. Tolak ukur kriteria kaidah-kaidah harus ditegaskan agar hasil yang dicapai dapat diukur, sehingga dapat diketahui apakah pekerjaan sesuai/berhasil atau masih jauh di bawah ukuran yang di inginkan.
- c. Metode, prosedur dan teknik pengawasan harus ditentukan agar sesuai dengan lingkungan atau tugas .
- d. Sebab-sebab penyimpangan harus dianalisa agar penyimpangan yang sama tidak terulang lagi.
- e. Tindak lanjut harus diadakan, karena pengendalian tanpa tindak lanjut koreksi tidak ada artinya dan hanya akan membuang-buang biaya.
- f. Penilaian akhir (evaluasi) harus diadakan untuk keperluan di masa mendatang sebagai masukan untuk perencanaan berikutnya dan untuk melakukan pengawasan.⁶⁰

1. Norma Pengawasan

Norma pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang harus diikuti oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan

⁶⁰Priyo Budiharto, "Aalisis Kebijakan Pengawasan Melekat di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah". Vol.3. NO. 5.Tahun 2018, h. 11

pihak/pejabat lain terkait dengan pengawasan.⁶¹ Adapun ketentuan-ketentuan norma pengawasan yang berlaku di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 1981 tentang Pedoman Pengawasan Umum di lingkungan Departemen Dalam Negeri dibagi menjadi tiga bagian yaitu: Norma umum pengawasan, Norma umum pemeriksaan, dan Norma laporan. Norma umum pengawasan yang diatur dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 1981 tentang pedoman pengawasan adalah:⁶²

1. Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak mengutamakan mencari siapa yang salah tetapi bila dijumpai hambatan dan penyimpangan harus dilaporkan sebab-sebab dan bagaimana memperbaikinya.
2. Pengawasan merupakan proses yang berlanjut, yaitu dilaksanakan terus menerus, sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan.
3. Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan untuk mencegah berlanjutnya penyimpangan.
4. Pengawasan bersifat mendidik dan dinamis, yaitu dapat menimbulkan kegairahan untuk memperbaikinya mengurangi atau meniadakan penyimpangan disamping menjadi pendorong dan penyempurna kondisi obyek pengawasan.

Jadi norma pengawasan merupakan patokan, kaidah dan ukuran yang harus diikuti dalam rangka pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang telah dikehendaki.

⁶¹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang norma pengawasan dan kode etik pejabat pengawas pemerintah dengan rahmat tuhan yang Maha Esa

⁶²Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 1981 tentang pedoman pengawasan

Jadi norma pengawasan merupakan patokan, kaidah dan ukuran yang harus diikuti dalam rangka pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang telah dikehendaki.

b). Pengawasan Melekat

1. Pengertian Pengawasan Melekat

Bohari (1986) dalam bukunya yang berjudul "pengawasan Keuangan Negara", mendefinisikan pengawasan melekat adalah: Suatu tindakan atau kegiatan

atas usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi yang bagaimanapun juga tindakan atau usaha inilah yang dianggap paling tepat untuk menamakan pengawasan atasan langsung".⁶³

Nawawi (1992) mengemukakan bahwa pengawasan melekat itu adalah sebuah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung terhadap pekerjaan dan hasil kerja bawahannya, agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan ketentuan, peraturan-peraturan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam perkataan terhadap pekerjaan yang juga termasuk prosesnya, yang menyentuh tidak hanya sekedar pada ketetapan cara bekerja, tetapi juga berkenaan dengan aspek disiplin, ketekunan, loyalitas, inisiatif dan kreatifitas dalam bekerja.⁶⁴

Kemudian untuk definisi yang lebih efektif tentang pengawasan melekat, Sujamto (1986) mengemukakan bahwa pengawasan melekat merupakan salah satu bentuk dari pengawasan yang paling intensif karena jarak subyek (pimpinan) dan obyek pengawasan (bawahan) adalah

⁶³ Bohari, H, *Pengawasan Keuangan Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982)

⁶⁴ Nawawi, H. Hadari, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Cetakan II, (Jakarta: Erlangga, 1992)

yang paling dekat. Jadi dengan jarak yang sangat dekat antara pimpinan dan bawahan maka dapat dimungkinkan pengawasan dari atasan secara langsung dapat mengamati setiap pelaksanaan tugas dari bawahannya dan dapat memberi petunjuk dan tindakan korektif lainnya yang mungkin diperlukan secara cepat dan tepat.⁶⁵

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan melekat adalah pengawasan secara langsung dari pimpinan terhadap bawahanya yang meliputi pemeriksaan, penempatan, penilaian, atau pemantauan dari kegiatan yang telah ditentukan agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa pengawasan melekat merupakan proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atasan secara langsung “terhadap pekerjaan” dan “hasil kerja” dari bawahanya, agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dari ketentuan.

1. Tujuan dan Sasaran Pengawasan Melekat

Tujuan dari pengawasan melekat adalah untuk menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, kebijakan, rencana, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan oleh atasan secara langsung. (LAN, 1994). Pengawasan melekat bermaksud agar dapat mewujudkan daya guna, hasil guna dan tepat guna dalam upaya mencapai sasaran-sasaran di dalam program pemerintahan.⁶⁶

⁶⁵Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Cetakan II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). h. 17

⁶⁶Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RF), *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jilid II,(Jakarta: CV Masagung, 1994)

Jadi tujuan dari pengawasan melekat adalah untuk mencegah secara dini terjadinya masalah penyalahgunaan wewenang, korupsi, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara, dan berbagai bentuk dari penyelewengan lainnya di lingkungan aparatur

pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.⁶⁷

Sementara sasaran dari pengawasan melekat adalah:

- a. Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja serta pencapaian sasaran dari pelaksanaan tugas;
- b. Menekan hingga sekecil mungkin terjadinya kebocoran, pemborosan keuangan negara dan segala bentuk pemungutan liar;
- c. Mencegah hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang;
- d. Mempercepat pengurusan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kesimpulan Rapat Koordinasi, (1969)).

2. Pelaksanaan Pengawasan Melekat

Pelaksanaan dari pengawasan melekat, maka dikeluarkanlah pedoman untuk dapat melaksanakan pengawasan melekat bagi setiap atasan disetiap jajaran juga harus menggunakan prinsip-prinsip dasar pengawasan melekat yang antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan melekat diterapkan secara intensif, terutama pada kegiatan yang diperkirakan dapat mengandung resiko kesalahan dan yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian sasaran tugas pokok dari organisasi atau satuan kerja;

⁶⁷Budiharto Priyo, "Aalisis Kebijakan Pengawasan Melekat di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah". Vol.3. NO. 5.Tahun 2018, h. 13

2. Pengawasan melekat merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan secara terus menerus untuk mencegah dan memperbaiki penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya;

3. Pengawasan melekat harus mampu mendeteksi penyimpangan sedini mungkin;
4. Pengawasan melekat harus berorientasi pada masa depan sehingga mampu menghindari penyimpangan yang berkemungkinan dapat terjadi;
5. Pengawasan melekat harus didasarkan pada pendelegasian wewenang dan tanggung jawab sesuai struktur organisasi dan kebutuhan;
6. Pengawasan melekat harus bersifat edukatif dan pembinaan terhadap semua bawahan;
7. Pengawasan melekat bertujuan sebagai pemecahan secara tuntas setiap masalah penyimpangan dalam rangka tertib pelaksanaan tugas pokok organisasi/satuan kerja.⁶⁸

Pelaksanaan pengawasan melekat yang efektif dan efisien pada prinsipnya untuk menciptakan aparatur pemerintah yang berdayaguna dan berhasil dalam menjalankan fungsinya.

C. Teori Al- Hisbah Fil Islamiyah

Kata Al-Hisbah diambil dari kata (*ha-sa-ba*) yang berarti menghitung, berpikir, memberikan opini, pandangan dan lain sebagainya. Hisbah secara literal adalah sebuah problem aritmatik atau penjumlahan. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan para sarjana islam dalam mendefinisikan hisbah, seperti Abu Hasan Al-Mawardi menyebutkan bahwa hisbah ialah menyuru kepada kebaikan

⁶⁸Priyo Budiharto, "Aalisis Kebijakan Pengawasan Melekat di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah". Vol.3. NO. 5.Tahun 2018, Hlm. 14-15

Sedangkan Muhammad Mubarak mengemukakan bahwa hisbah adalah pengawasan administrasi yang

dilakukan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran tersebut dikerjakan.⁶⁹

husus untuk mengawasi masalah akhlak, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat islam dan tradisi yang telah diakui oleh segala tempat dan zaman.⁷⁰

Meskipun hisbah berhak dilakukan oleh setiap orang islam, terdapat perbedaan antara hisbah yang dilakukan oleh *mutathawwi'* (pelaku hisbah secara sukarela) dengan *muhtasib* (petugas hisbah). Secara garis besar, terdapat perbedaan antara keduanya yaitu:⁷¹

1. Melakukan hisbah bagi *muhtasib* (petugas hisbah) hukumnya wajib, sedangkan bagi selain *muhtasib* hukumnya fardu kifayah.
2. menegakkan hisbah bukan bagian dari tugasnya. Karena itu, ia diperbolehkan menyibukkan diri dengan urusan lain di luar hisbah.
3. *Muhtasib* (petugas hisbah) harus menyelidiki kemungkaran yang tersebar untuk ia larang dan menyelidiki kebaikan - kebaikan yang ditinggalkan untuk ia

⁶⁹Al- Mawardi, *alAhkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, Terjemahanya Cet.III, (Mesir:Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973),h.240

⁷⁰ Muhammad Mubarak, *al-Dawlah wa Nizam al-Hisbah'inda ibn Taymiyyah*, Terjemahanya Cet. I. (Beirut:Dar al-Fikr, 1967), h.25

⁷¹Al- Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Terjemahanya Cet.III, (Mesir:Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973), h.406

perintahkan. Adapun *mutathawwi'* tidak diharuskan melakukan penyelidikan seperti itu.

4. *Muhtasib* (petugas hisbah) berhak mengangkat staf untuk melarang kemungkarannya agar dengan pengangkatan staf, ia semakin lebih disegani dan tampak lebih kuat. Adapun *mutathawwi'* tidak berhak mengangkat staf.
5. Sesungguhnya, *muhtasib* (petugas hisbah) berhak menjatuhkan hukum ta'zir terhadap kemungkarannya yang tampak, tanpa melebihi hudud. Adapun *mutathawwi'* tidak diperbolehkan menjatuhkan hukum ta'zir kepada pelaku kemungkarannya.
6. *Muhtasib* (petugas hisbah) berhak mendapat gaji dari Baitul Mal (kas negara) karena tugas hisbah yang dijalankannya, adapun *mutathawwi'* tidak boleh meminta gaji atas pelanggaran yang ia lakukan.
7. *Muhtasib* (petugas hisbah) berhak berjihad dengan pendapatnya dalam masalah-masalah yang terkait dengan tradisi dan bukan hal-hal yang terkait dengan syar'i, seperti tentang penempatan kursi di pasar-pasar dan sebagainya. Ia berhak mengesahkan dan menolak itu semua berdasarkan ijtihadnya.⁷²

Pernyataan tentang Wilayah al-Hisbah merupakan jabatan keamanan yang mencakup, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar. Dimana kewenangan ini merupakan kewajiban untuk menegakkan atau melaksanakan untuk orang tertentu yang mampu untuk melaksanakan hal tersebut.

⁷²Al- Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Terjemahannya Cet.III, (Mesir:Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973), h.407

***Muhtasib* (petugas hisbah) adalah pihak yang berada di antara Hakim dan Kepala Saksi Tindak Kriminal**

Adapun dua kesamaan antara muhtasib (petugas hisbah) dan hakim adalah sebagai berikut:⁷³

1. Keduannya diperbolehkan dimintai pertolongan, mendengar dakwaan yang meminta tolong kepada keduannya atas orang lain dalam hak-hak yang terkait dengan manusia. Hal ini tidak berlaku umum untuk semua dakwaan, tetapi hanya berlaku pada tiga dakwaan:
 - a. Dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan dalam takaran atau timbangan.
 - b. Dakwaan yang terkait dengan penipuan komoditi dan harga.
 - c. Dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran utang, padahal pihak yang berutang mampu membayarnya.
2. *Muhtasib* (petugas hisbah) berhak mewajibkan tertuduh melepaskan haknya. Hal ini tidak berlaku pada semua hak, tetapi hanya berlaku pada hak-hak yang ia dibenarkan mendengarkan dakwaan di dalamnya. Jika hak-hak tersebut didapatkan dengan memberikan pengakuan, padahal ia mempunyai kesempatan untuk tidak melepaskan haknya dan memberikannya kepada pihak yang berhak menerimanya karena menunda penyerahan hak-hak termasuk kemungkaran yang ia ditugaskan untuk menghilangkannya.

Adapun dua hal keterbatasan muhtasib (petugas hisbah) dari hakim adalah sebagai berikut:⁷⁴

1. *Muhtasib* (petugas hisbah) mempunyai keterbatasan tidak berhak mendengar dakwaan-dakwaan yang tidak termasuk kemungkaran yang nyata, misalnya dakwaan dalam akad, muamalah, semua hak, dan semua tuntutan.

⁷³Al- Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Terjemahanya Cet.III, (Mesir:Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973),h.408-409

⁷⁴Al- Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Terjemahanya Cet.III, (Mesir:Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973), h.410

Petugas hisbah tidak boleh berinisiatif mendengarkan dakwaan-dakwaan tersebut dan tidak boleh memberikan

keputusan didalamnya, baik pada semua hak maupun sebagian daripadanya dan baik pada uang 1 dirham maupun kurang dari 1 dirham. Tetapi, jika ia mendapatkan surat penugasan selain kemutlakan tugas *hisbah*-nya, baru ia diperbolehkan terlibat dalam penanganan hak-hak tersebut. Dengan surat tugas tambahan tersebut, ia menjabat dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai hakim dan *muhtasib* (petugas hisbah). Untuk itu id disyaratkan mampu berijtihad jika tugasnya hanya sebagai muhtasib (petugas hisbah), selebihnya para hakim lebih berhak menangani dakwaan-dakwaan diatas, baik sebagian maupun semuanya.

1. Tugas muhtasib (petugas hisbah) hanya terbatas menangani hak yang diakui saja. Adapun hak-hak yang di dalamnya terdapat konflik dan perseteruan, maka ia tidak boleh menanganinya karena dalam kuasa ini hakim berhak menyaksikan barang bukti dan memerintah salah satunya untuk bersumpah.

Ada dua kelebihan muhtasib (petugas hisbah) dari hakim yaitu sebagai berikut:⁷⁵

1. *Muhtasib* (petugas hisbah) diperbolehkan dalam memeriksa apa saja yang berkaitan dengan kebaikan dan melarang dari kemungkaran meskipun tidak dihadiri salah satu dari pihak yang memiliki perkara. Adapun jika hakim maka ia tidak diperbolehkan melakukan hal di atas, kecuali dengan dihadiri oeh kedua pihak yang sedang ditangani perkarannya dan ia mendengar dakwaan darinya. Namun jika itu hakim yang

⁷⁴Al- Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Terjemahanya Cet.III, (Mesir:Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973), h.410

memeriksa kasus di atas tanpa dihadiri oleh salah satu pihak yang sedang berperkara maka kasus tersebut berada di luar kekuasaannya dan ia hanya diperbolehkan menangani kasus yang menjadi kewenangannya saja.

2. *Muhtasib* (petugas hisbah) berhak atas perlindungan negara selama-lamanya. Dalam hal yang berkaitan dengan berbagai macam kemungkaran dan hal tersebut tidak dimiliki oleh hakim, pasalnya jabatan hisbah dibentuk untuk menakut-nakuti maka penggunaan sifat tersebut oleh muhtasib bukanlah sebuah kejahatan ataupun sebuah kezaliman, karena jabatan hakim dibentuk agar dapat berbuat adil dan ia berhak bersikap lemah lembut dan ramah.⁷⁶

Dalam sejarah Islam, hirarki struktural Wilayah al-Hisbah berada di bawah lembaga peradilan. Wilayah al-Hisbah bersama dengan Wilayahul Qadha dan Wilayahul Madzalim berada di bawah Qadhi al-qudhah (hakim Agung). Ketiga institusi tersebut mempunyai peran yang sama yaitu sebagai lembaga peradilan yang memutus sengketa dan memberikan hukuman, tapi ketiga lembaga tersebut mempunyai perbedaan dalam hal tugas dan wewenangnya.⁷⁷

Wilayahul qadha adalah lembaga peradilan yang bersifat umum seperti yang dikenal sekarang. Sedangkan wilayahul madzalim adalah lembaga peradilan dibentuk untuk menangani kasus kewenangan dan kezaliman para pejabat pemerintah⁷⁸

⁷⁷Imam al-Mawardi, *Ahkam Sultaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 40

⁷⁸Mariadi, "Lembaga Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh", *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana*, Vol. III. No. 01. Januari-Juni 2018

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan dan pelaksanaan kewenangan dewan etik mahkamah konstitusi dalam mengawasi hakim konstitusi.

Dewan Etik Mahkamah Konstitusi yang disebut dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2013 tentang Dewan Etik Mahkamah Konstitusi yang disebut dewan etik adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi, serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Sedangkan dalam PMK bab II tentang kedudukan dewan etik mahkamah konstitusi dijelaskan bahwa dewan etik mahkamah konstitusi bersifat tetap.⁷⁹

Dewan Etik mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam pasal 3 bab III yaitu:

- a. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, supaya hakim tidak melakukan pelanggaran.
- b. Pelanggaran yang dimaksud pada huruf a adalah:
 1. Melakukan perbuatan tercela
 2. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah,
 3. Melanggar sumpah atau janji jabatan
 4. Dengan sengaja menghambat mahkamah konstitusi memberi putusan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 7B ayat (4) UUD 1945.

⁷⁹PMK Nomor 2 tahun 2013 tentang Dewan Etik Mahkamah Konstitusi bab I pasal 1 dan bab II pasal 2

1. Melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi,
2. Melanggar larangan ssebagai hakim untuk:
 - 1). Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota partai politik, prngusaha, advokat, atau pegawai negeri.
 - 2). Menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaan laporan dan informasi tentang perilaku hakim.
- d. Memeriksa hakim terlapor atau hakim yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a)
- e. Menyampaikan laporan dan informasi tentang perilaku hakim yang telah dikumpulkan, diolah dan ditelaah dalam sidam Majelis Kehormatan.
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap bulan kepada mahkamah.⁸⁰

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dewan etik mempunyai wewenang yaitu:

- a. Memberikan pendapat secara tertulis atas pertanyaan hakim mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.
- a. Memanggil dan memeriksa hakim terlapor atau hakim yang diduga melakukan pelanggaran, pelapor, serta pihak lain yang berkaitan.
- b. Memberikan teguran lisan atau tertulis kepada hakim terlapor atau hakim yang telah melakukan pelanggaran ringan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.

⁸⁰PMK Nomor 2 tahun 2013 tentang Dewan Etik Mahkamah Konstitusi bab III pasal 3

- c. Mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim terlapor atau hakim yang diduga melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.⁸¹

Anggota dewan etik beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1(satu) orang mantan hakim konstitusi, 1 (satu) orang akademisi, dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat dengan masa jabatan Dewan Etik selama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Menjadi anggota dewan etik harus memenuhi syarat yaitu:

- a. Jujur, adil, dan tidak memihak
- b. Berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun
- c. Berwawasan luas dalam bidang etika, moral, dan profesi hakim
- d. Memiliki integritas dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.⁸²

Sebelum diawasi oleh dewan etik Hakim konstitusi dahulu pernah menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial namun sejak Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, kewenangan KY mengawasi hakim konstitusi diputuskan sebagai inkonstitusional. Selain putusan MK bersifat final and binding, putusan tersebut dari perspektif ketatanegaraan memang sudah tepat. Salah satu kewenangan MK menurut UUD NRI 1945 adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.⁸³

⁸¹PMK Nomor 2 tahun 2013 tentang Dewan Etik Mahkamah Konstitusi bab III pasal 4

⁸²PMK Nomor 2 tahun 2013 tentang Dewan Etik Mahkamah Konstitusi bab IV pasal 6 dan pasal 7

⁸³Malik, "Undang-Undang Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10. No. 4, Desember 2013. Kepaniteraan dan Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi republik Indonesia, 2013, Hlm

Berkaitan dengan kepentingan jabatan (politik) ataupun kepentingan uang (ekonomi). Agar dapat menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan kehakiman eksekutif maupun legislatif serta dari kalangan masyarakat dan media masa. Dalam menjalankan tugasnya seorang hakim harus bersifat terbuka dan tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali untuk sebuah kebenaran dan keadilan. Hakim tidak hanya bertindak sebagai mulut undang-undang tetapi juga mulut keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.⁸⁴ Seorang hakim merupakan manusia yang dipilih maka dari itu hakim harus menjaga segala prilaku, ucapan maupun tingkah lakunya yang diatur dalam dengan kode etik.

Pembentukan kode etik hakim (*Judicial conduct*) yang dimaksudkan untuk menjadi arah dalam tingkah laku dan etika para hakim serta sebagai dasar dari lahirnya disiplin di lembaga kekuasaan kehakiman. Kode etik tersebut merupakan wujud dari seluruh sikap yang diinginkan dari lembaga peradilan yang independensi, imparsial, akuntabilitas dan integritas.⁸⁵

Ada beberapa kenapa kekuasaan kehakiman haruslah mandiri yaitu sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi bagi kehidupan demokrasi dan terjaminnya perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia.
2. Kekuasaan kehakiman yang mandiri diperlukan untuk menjamin netralitas terutama apabila sengketa terjadi antara warga negara dengan negara atau pemerintah.

⁸⁴Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), h. 175

⁸⁵Suparto, "pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam", Vol. 4, No. 1. Oktober 2016, h. 125

41

3. Penyelesaian sengketa hukum oleh kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan dasar bagi fungsinya sistem hukum dengan baik
4. Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi tegaknya paham negara yang berdasarkan konstitusi yang menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi.⁸⁶

Di dalam buku Cetak Biru MK bahwa KY secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim di lingkungan umum maupun MK, hal tersebut untuk mengimbangi dan menjaga agar MK tetap menjalankan fungsinya secara bertanggung jawab, maka untuk memberikan pengawasan terhadap integritas dan perilaku hakim kepada pihak eksternal yang memiliki kewenangan untuk itu. Ketika Blue Print dibuat menyebutkan bahwa MK juga menginginkan adanya pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh lembaga negara yang.⁸⁷

Setelah adanya Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 bahwa pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh KY terhadap hakim hakim Konstitusi dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka dari itu bahwa hakim konstitusi tidaklah termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etikanya diawasi oleh KY. Sehingga pengawasan terhadap perilaku kode etik hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan itu sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU MK (sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003) sebagai pelaksana pasal 24c ayat (6) UUD 1945.⁸⁸

⁸⁶sudikno Mertokusumo dalam Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 51-5

⁸⁷Hadi Herlambang Prabowo, "Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menuru Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Ilmiah*, Vol.5. No.1, Tahun 2015

⁸⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Hlm.19

42

Denny Indrayana menyebutkan dalam Problematik dan Solusi Amandemen UUD 1945:

"hakim konstitusi terjebak conflict of interest, bahwa, mereka tidak mau dimasukkan sebagai objek pengawasan Komisi Yudisial. Salah satu alasannya adalah karena mahkamah konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara dimana Komisi Yudisial mungkin menjadi salah satu pihaknya. Dengan demikian, jikalau hakim konstitusi diawasi komisi yudisial, independensi mereka dalam memutus perkara sengketa kewenangan menjadi terganggu. Argumentasi ini menunjukkan bahwa mahkamah konstitusi mempunyai standar ganda dalam memaknai independensi hakim".⁸⁹

Problem dari hakim konstitusi yang hanya memiliki pengawasan secara internal saja dari lembaga mahkamah juga bertentangan dengan mekanisme checks and balances dimana lembaga lain saling mengontrol agar terjadi keseimbangan kekuasaan. Pengawasan hakim konstitusi merupakan hal yang sangat dibutuhkan, baik pengawasan dari pihak internal maupun pihak eksternal dari lembaga lain yang kedudukannya secara konstitusi sebab hakim memiliki (*the guardian of constitution*) serta penafsir konstitusi (*the interpretation of constitution*) yang putusannya bersifat *final and binding* serta dampak putusannya tidak hanya

⁸⁹Dimiyati Hoartono, *Problematika dan Solusi Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.)

⁹⁰Adi Fauzanto, "Rekonstruksi Rekrutmen dan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dengan Pendekatan hukum Progresif ", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020. h, 15

43

berpengaruh terhadap satu individu saja melainkan seluruh individu atau rakyat Indonesia.⁹⁰

Pembentukan Dewan Etik Hakim Konstitusi yang diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 dan MKMK yang diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014. Hal ini sangatlah berbeda dengan yang terjadi di MA dan peradilan dibawahnya. Sebab, MA dan peradilan yang berada dibawahnya juga memiliki pengawasan secara internal yang dijalankan oleh Majelis Kehormatan MA tetapi juga mendapat pengawasan secara eksternal oleh KY. Berbeda dengan MK yang hanya terdapat pengawasan secara internal saja oleh Majelis Kehormatan Hakim Kontitusi padahal mereka sama-sama hakim yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman.⁹¹

Jika melihat kondisi di masyarakat, ketika terjadi suatu problematika yang terdapat didalam suatu undang-undang, semua akan tertuju untuk Uji Materil di Mahkamah Konstitusi. Tingkat kepercayaan masyarakat begitu penting didalam membangun sebuah lembaga kekuasaan kehakiman. Apalagi dewan etik baru akan melakukan pengumpulan, dan pemeriksaan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran juka mendapat informasi dan laporan dari masyarakat baik melalui surat kabar maupun dari media masa. Setelah ada laporan dari

masyarakat baru dewan etik menyampaikan laporan tersebut dalam sidang majelis kehormatan..

⁹¹Adi Fauzanto, "Rekonstruksi Rekrutmen dan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dengan Pendekatan hukum Progresif", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020. h, 11

44

Beberapa problematika yang dihadapkan dengan Mahkamah Konstitusi beberapa tahun terakhir ini. Yaitu problemaatika Mahkamah Konstitusi yang berawal dari kasus Akil Mochtar sebagai ketua Mahkamah Kontitusi pada tahun 2013 yang tertanggap tangan atas dugaan suap dalam bentuk dolar singapura dari anggota DPR Fraksi Golkar. Kasus ini menjadi titik awal berkembangnya krisis Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan data analisis pemberitaan media Humas Mahkamah Konstitusi tahun 2013 untuk kategori media cetak, diperoleh 5170 pemberitaan mengenai Mahkamah Konstitusi, dimana 1130 berita diantaranya bernada negatif (laporan Tahunan MKRI 2013).⁹²

Tidak hanya kasus-kasus besar yang menurunkan marwah dari Mahkamah Konstitusi, tetapi juga kasus-kasus kecil seperti pelanggaran kode etik. Didalam kurun waktu yang berdekatan yaitu 2017-2018 awal. Ketua Mahkamah Konstitusi dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik kecil selama dua kali walaupun sanksinya hanya berupa teguran dari Dewan Etik MK. Namun hal tersebut membuat masyarakat dan para akademisi mulai menolak terjadinya kepentingan politik suatu partai yang masuk dalam Mahkamah Konstitusi. Sebagai Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi idealnya adalah tidak berhubungan

dengan pemangku kepentingan didalam kekuasaan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, beberapa problematika inilah yang menjadi urgensi dimana Mahkamah Konstitusi saat ini, tidak sedang baik-baik saja

⁹²Adi Fauzanto, "Rekonstruksi Rekrutmen dan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dengan Pendekatan hukum Progresif ", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020. Hlm, 11
45

sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. ⁹³

Dalam kasus korupsi mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, terungkap fakta dalam persidangan bahwa kasus Akil Mochtar terjadi bermula dari tidak adanya pengawasan terhadap perilakunya, sehingga Akil Mochtar bisa dengan bebas bepergian ke luar negeri (singapura) untuk bertemu dengan Ratu Atut Choisyah (mantan Gubernur Banten) dan dia juga bertemu dengan Habit Binti (mantan Bupati Gunung Mas) di rumah dinas nya, padahal seorang hakim dilarang bertemu dan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang diduga terkait dengan perkara yang ditangani.⁹⁴

Kasus ini merupakan titik klimaks dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum selama ini. Dampak dari kondisi ini pemerintah mulai mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁹⁵ Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, dan dibentuknya Panel Ahli untuk menyeleksi para calon hakim Mahkamah Konstitusi. pengawasan terhadap perilaku hakim Mahkamah Konstitusi diatur dalam

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Pasal 27A yang berbunyi sebagai berikut:⁹⁶

⁹³Ellydar Chaidir dan Suparto, , “Perlunya Pengawasan Terhadap Kode etik dan Perilaku Hakim Konstitusi” , Vol. 01, No. 02, Oktober 2017. h. 119

⁹⁴Ellydar Chaidir dan Suparto, “Perlunya Pengawasan Terhadap Kode etik dan Perilaku Hakim Konstitusi” , Vol. 01, No. 02, Oktober 2017. h. 120

⁹⁵Ellydar Chaidir dan Suparto, “Perlunya Pengawasan Terhadap Kode etik dan Perilaku Hakim Konstitusi” , Vol. 01, No. 02, Oktober 2017. h. 122

⁹⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Pasal 27A tentang Mahkamah Konstitusi

46

1. Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial menyusun dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kehormatan dan perilaku Hakim Konstitusi.
2. Dalam menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dapat mengikutsertakan pihak lain yang berkompeten.
3. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh Hakim Konstitusi.
4. Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat tetap.
5. Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi.
 - b. 1 (satu) orang praktisi hukum
 - c. 2 (dua) orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang di bidang hukum, dan
 - d.1 (satu) orang tokoh masyarakat
6. Anggota Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada pasal 15, pasal 16 dan pasal 17 UU MK harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a) Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - b) Adil;

47

- c) Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatannya; dan
 - d) Tidak merangkap menjadi pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat atau pegawai negeri.
7. Masa jabatan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 5 (lima) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.
8. Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi mempunyai wewenang untuk :
- a. Memanggil Hakim Konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.
 - b. Memanggil pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;

c. Memberikan sanksi kepada hakim konstitusi yang terbukti melanggar kode etik

9. Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi bersidang secara terbuka untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi.
10. Ketentuan bersidang secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku terhadap pemeriksaan yang terkait dengan perbuatan asusila dan pemeriksaan yang dapat mengganggu proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
11. Putusan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi bersifat final dan mengikat.

48

12. Putusan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.
13. Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi, tata cara pemilihan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, susunan organisasi dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi diatur dengan Peraturan Bersama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
14. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Komisi Yudisial dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.⁹⁷

Penerapan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun

2013 Pasal 27A tentang Mahkamah Konstitusi sudah tepat. Keberadaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat tetap atau permanen diharapkan agar anggota Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi akan lebih fokus dan kontinyu (berkesinambungan) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya karena adanya kepastian jangka waktu keanggotaan dalam Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Hal ini berbeda dibanding kalau Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi bersifat *ad hoc* (sementara) yang biasanya bersifat insidental dan setelah perkaranya selesai, Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi tersebut dibubarkan. Selain keberadaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi juga diatur tentang penempatan Sekretariat Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi

⁹⁷Pasal 2A Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi

49

di Komisi Yudisial, hal ini bertujuan agar Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi betul-betul menjadi pengawas eksternal yang independen. Keberadaan sekretariat Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi di luar Mahkamah Konstitusi juga menjadi instrumen yang netral karena baik secara struktural maupun secara finansial tidak terkait lagi dengan Mahkamah Konstitusi.⁹⁸

Padahal ketentuan-ketentuan tersebut belum sempat dilaksanakan atau diimplementasikan, karena Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 dan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 2013, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Peraturan MK No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim

Konstitusi yang merupakan organ internal dari Mahkamah Konstitusi.

Pengawasan atau kontrol sejatinya adalah mekanisme normal, positif dan konstitusional dalam negara hukum dan negara demokratis agar kekuasaan politik atau kekuasaan hukum tidak menyimpang atau disalahgunakan baik secara sengaja, tidak sengaja ataupun karena kelalaian sehingga disediakanah norma dan institusi pengujian, kontrol atau verifikasi. Norma dan institusi pengujian, kontrol, atau verifikasi tidak di buat hanya untuk memusuhi atau anti pada pembuat UU, hakim atau pengadilan, tetapi justru untuk menjaga martabat dan kehormatan hakim dan pengadilan. Dengan tujuan agar kekuasaan penegak hukum selalu dijalankan dengan baik dan benar, agar mendapat kepastian dan keadilan secara yuridis, sosial dan moral juga mendapat penilaian dan penerimaan yang dipercaya.⁹⁹

⁹⁸Fauzanto Adi, "Rekonstruksi Rekrutmen dan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dengan Pendekatan Hukum Progresif", Vol. 5, No. 1 Juni 202

⁹⁹Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013

Dalam melakukan tugas dan kewenangannya dewan etik mahkamah konstitusi dilakukan dengan hati-hati, tanpa mengganggu independensi seorang hakim. Karena prinsip independensi bukanlah suatu prinsip yang berdiri sendiri tetapi itu merupakan suatu syarat untuk dimungkinkanya suatu sikap yang sangat penting bagi hakim dalam memutuskan perkara yang dipercayakan padanya, yaitu agar ketidakberpihakan atau imparsialitas. Seandainya ada jaminan bahwa tanpa independensipun, seorang hakim dapat dipastikan tidak akan berpihak dalam menanganai suatu perkara.¹⁰⁰

Dalam melakukan tugasnya Dewan Etik baru akan melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan terhadap informasi tentang perilaku hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Maka dewan etik akan melakukan pemeriksaan

terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran jika mendapat informasi dan laporan dari masyarakat baik melalui surat kabar maupun dari media masa. Setelah ada laporan dari masyarakat baru dewan etik menyampaikan laporan tersebut dalam sidang majelis kehormatan.¹⁰¹

Dilihat dari tugas dan wewenangnya dewan etik menjadi kurang efektif karena jika dewan etik lambat mendapat informasi dari masyarakat maka pelanggaran dari hakim konstitusi akan lambat terdeteksi oleh dewan etik dan dapat menyebabkan lebih banyak lagi pelanggaran yang terjadi.

¹⁰⁰Murarah Siahaan, Kemandirian dan Tanggung Jawab Hakim Memutus Perkara, *Makalah* pada Workshop “Urgensi Pengawasan Hakim dalam Rangka Mengawal Reformasi Peradilan”, 19-22 Juli 2010, Yogyakarta. h.5

¹⁰¹Ellydar dan Suparto, “ Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi”, Vol. 01, No. 02. Oktober 2017

51

B. Kedudukan Dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqih Siyasah

Dalam Mahkamah Konstitusi terdapat Dewan Etik sebagai lembaga pengawas yang dimuat dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, dan dalam Mahkamah Konstitusi terdapat Dewan Etik sebagai lembaga pengawas yang dimuat dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, dan dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Hakim Konstitusi. Adanya ketentuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 menjawab urgensi daripada pengawasan Hakim Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan perangkat yang

dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi.¹⁰²

Dalam pemilihan anggota Dewan Etik yang sudah ditentukan dan disepakati, yang menjadi problematikanya adalah pembentukan Dewan Etik yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri, yang tugasnya untuk mengawasi lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Tidak terdapatnya partisipatif dari lembaga kekuasaan kehakiman lainnya menjadi pemicu terjadinya kecurangan. Berbeda jika pengawasan dilakukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman yang berasal dari luar lembaga tersebut yaitu dengan adanya kewenangan dan tugas untuk mengoreksi dan mengkritik setiap yang dilakukan Hakim Konstitusi untuk menjaga marwah sebagai "*The Guardian Of Constitution*".¹⁰³

Dari pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi pada dasarnya hanya merupakan bentuk dari menjaga independensi dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga

¹⁰² Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 1 tahun 2013

¹⁰³ Adi Fauzanto, "Rekonstruksi Rekrutmen dan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dengan Pendekatan Hukum Progresif", Vol.5, No. 1, Juni 2020

yudikatif. Independensi dalam lembaga peradilan adalah sebuah keadaan dimana peradilan dapat atau mampu menjalankan tugasnya tanpa memiliki ketergantungan pada pihak lain. Paulus E. Lotuling mengemukakan bahwa untuk mewujudkan independensi hakim, maka setiap independensi perlu diimbangi dengan tanggung jawab dalam bentuk akuntabilitas dan transparansi.¹⁰⁴ Oleh sebab itu maka hakim akan memperoleh kepercayaan publik jika mampu menjalankan independensinya yang dibarengi dengan langkah yang saling berkaitan erat, yaitu pengawasan (control).

jika dilihat dari awal pembentukan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi yang dibentuk oleh Mahkamah

Konstitusi itu sendiri maka kedudukan dewan etik dapat dikatakan hanya sebagai upaya yang dilakukan Mahkamah Konstitusi agar tidak terikat dengan pihak manapun. Jika dilihat dari segi kajian ilmu fiqih siyasah, keberadaan lembaga pengawas sangat penting. Hal ini merujuk pada perintah dalam al-Quran khususnya asas pengawasan (al-muraqabah), yang secara implisit mengamanatkan adanya lembaga pengawasan.¹⁰⁵

Pada zaman Rasulullah SAW melakukan pengawasan, jika ada seseorang ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka pada saat itu juga Rasulullah SAW menegurnya, sehingga tidak ada kesalahan yang didiamkan oleh Rasulullah saw saat itu. Rasulullah saw pernah melihat seseorang yang wudhunya kurang baik, ia lasung ditegur saat itu juga. Ketika ada seorang sahabat yang shalatnya kurang baik, Rasulullah saw mengatakan: “Shalatlah anda karena sesungguhnya anda adalah orang yang belum melaksanakan shalat”.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Adi Fauzanto, “Rekonstruksi Rekrutmen dan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dengan Hukum Progresif”, Vol. 5, No. 1, juni 2020

¹⁰⁶Didin Hafidhudin dan Henry Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 159

Menerapkan fungsi pengawasan yang telah diamanatkan dalam al-Quran dan as-Sunnah berupa mekanisne pengawasan yang berasal dari diri sendiri dan di luar diri sendiri, jika diaplikasikan dalam praktek kenegaraan, terutama dalam pengawasan hakim, maka perlu dipahami terlebih dahulu posisi pengawasan hakim dalam alat perlengkapan negara atau dalam bahasa lain disebut lembaga-lembaga negara. Dalam fiqih siyash terdapat lima pemisahan kekuasaan dalam alat perlengkapan negara yang disebut dengan al- sulthah al-tanfiziyyah yang berwenang dalam pemerintahan

(eksekutif), al- sulthah al- tasyri'iyah yang berwenang membentuk undang-undang (legislatif), al-sulthah al-qadha'iyah yang berkuasa mengadili setiap sengketa (yudikatif), al- qadh- a'iyah yang berkuasa mengadili setiap sengketa (yudikatif), al-sulthah al-maliyyah (kekuasaan keuangan), al-suthah al-muraqabah wa al-taqwim (kekuasaan pengawasan masyarakat).¹⁰⁷

Sistem pengawasan hakim menurut fiqh siyasah termasuk dalam hak untuk mengawasi atau mengontrol masyarakat (*Haq al-Muraqabah*) yang dilakukan oleh lembaga *al-Sulthah al-Muraqabah wa a-Taqwim* (kekuasaan pengawasan masyarakat), tetapi kekuasaan ini lebih melakukan pengawasan terhadap pemerintahan secara umum. Maka konsep pengawasan yang berada dalam lingkup kekuasaan *al-Sulthah al-Qadha'iyah* atau lembaga kekuasaan yudikatif yang di dalamnya terdapat organ yang bernama *qadhi al-Qudhah* dan diberikan wewenang dalam hal mengawasi hal ihwal para *qadhi*. Lembaga ini merupakan lembaga peradilan lain yang berfungsi sebagai pengawas eksternal karena

¹⁰⁷ Achmad Saifudin, "Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah", *Jurnal Hukum dan Perundangan*, Vol.6, No. 1, April 2016, hlm 104

mekanisme pengawasannya bersifat fungsional bukan melekat. ¹⁰⁸Jika dilihat pada organisasi Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya, organisasi MK memiliki mekanisme pengawasan internal saja yang dilakukan oleh hakim dan jajaran struktur organisasi yang lebih tinggi dalam organisasi MK yang berguna untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran ataupun kelemahan organisasi MK.¹⁰⁹

Dengan adanya pengawasan internal tersebut ialah melalui MKHK, Dewan Etik serta jajaran struktural

organisasi. Maka untuk mencapai hasil yang ideal, dalam melakukan pengawasan tidak hanya mengandalkan mekanisme pengawasan internal, tetapi perlu adanya penguatan dalam mekanisme pengawasan eksternal melalui peran komisi Yudisial sehingga tercipta pengawasan yang partisipatoris dan efektif, seperti halnya lembaga Qadhi al-Qudhah dalam islam yang dibentuk di luar pengadilan, bertugas untuk mengawasi hal ihwal para qadhi oleh khalifah.¹¹⁰

Sifat pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi hanya bersifat independensi dari mahkamah konstitusi supaya tidak terikat dengan pihak pengadilan lain. Karena lembaga ini dibentuk oleh Mahkamah konstitusi itu sebagai upaya untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi setelah terjadi kasus-kasus yang dilakukan oleh hakim mahkamah konstitusi. Dewan Etik mulai melakukan pemeriksaan jika

¹⁰⁸Achmad Saifudin, "Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqih Siyasah", *Jurnal Hukum dan Perundangan*, Vol.6, No. 1, April 2016. Hlm. 105

¹⁰⁹Mahkamah Konstitusi Cetak Biru..., h. 97

¹¹⁰ Achmad Saifudin, "Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqih Siyasah", *Jurnal Hukum dan Perundangan*, Vol.6, No. 1, April 2016, h. 106

ada hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran berdasarkan laporan dan informasi yang diperoleh Dewan Etik dari masyarakat secara tertulis melalui pemberitaan media masa baik media cetak atau elektronik, serta dari masyarakat luas. Merupakan suatu hal yang kurang terbuka dalam pengawasan di batang tubuh lembaga Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut kurang selaras dengan fiqih siyasah dalam aspek asas pengawasan (al-muraqabah) tentang mekanisme pengawasan dari diri sendiri dan dari

orang lain , seperti lembaga Qadhi al al-Qudhah yang diberikan keleluasaan wewenang dalam mengawasi hal ihwal para qadhi oleh khalifah.

Dengan adanya mekanisme pengawasan secara internal dan eksternal Hakim Konstitusi akan secara leluasa untuk membuat setiap indekasi terjadinya penyimpangan agar bisa terdeteksi sejak dini. Dengan demikian, maka dapat diambil langkah-langkah untukantisipasi agar bisa memelihara kemaslahatan serta dapat menanggulangnya agar tidak terulang kembali menjadi penyimpngan sekaligus menghindari mafsadah (mudarat) yang lebih besar dan lebih luas lagi. Mekanisme sistem internal dan eksternal juga bermanfaat untuk mendeteksi kekurangan dan kelemahan yang ad dalam organisasi MK, dengan begitu maka dapat diambil langkah-langkah untuk perbaikan dan peningkatan bisa dilakukan. Dengan adanya sistem pengawasan maka dapat menciptakan organisasi yang sesuai dengan prinsip pemerintahan yang bersih (*Clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. kedudukan dan pelaksanaan kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dalam mengawasi hakim konstitusi yaitu Dewan Etik kurang efektif dalam mengawasi perilaku hakim konstitusi, karena dewan etik akan mulai melakukan penyelidikan terhadap

hakim yang diduga melakukan pelanggaran jika mendapat laporan atau informasi dari masyarakat terhadap perilaku hakim. Sehingga apabila dewan etik lambat memperoleh laporan dari masyarakat maka pelanggaran dari hakim akan lambat terdeteksi oleh dewan etik dan dapat menyebabkan lebih banyak lagi terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi.

2. Kedudukan dan pelaksanaan kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi perspektif fiqih siyasah tidak sesuai dengan prinsip yang ada, karena sifat pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi hanya bersifat internal dari Mahkamah Konstitusi supaya tidak terikat dengan pihak pengadilan lain. Hal tersebut kurang selaras dengan fiqih siyasah dalam aspek asas pengawasan (al-muraqabah) tentang mekanisme pengawasan dari diri sendiri dan dari orang lain, seperti lembaga Qadhi al al-Qudhah yang diberikan keleluasaan wewenang dalam mengawasi hal ihwal para qadhi oleh khalifah.

B. Saran

1. Sebaiknya, Dewan Etik memperluas lagi cara dalam mengawasi hakim konstitusi baik dengan cara melakukan pengawasan secara langsung atau secara tidak langsung supaya apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi dapat dengan cepat terdeteksi oleh dewan etik, agar dapat mengurangi dan

mencegah terjadinya pelanggaran agar tidak terulang kembali.

2. Sebaiknya kedudukan dan pelaksanaan kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi jangan hanya bersifat internal dari Mahkamah Konstitusi saja agar tidak terikat dengan pihak pengadilan lain, tapi sebaiknya Dewan Etik benar-benar dibentuk untuk menjadi lembaga pengawas dari hakim konstitusi dan diberikan kebebasan dalam mengawasi kode etik hakim konstitusi meski berada dibawah naungan dari mahkamah konstitusi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Qadim Zallum, *sistem Pemerintahan islam*, Diterjemahkan oleh M. Maghfur W. Bangil: Al-Izzah, 2002

Al- Mawardi, *al Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, Cet.III, Mesir: Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973

- Al-Burey, Muhammad, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali, 1996
- Alim, Muhammad, *Trias Politica Dalam Negara Madinah*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Bohari, H. *Pengawasan Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar ilmu politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Busro, M. *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, dikutip kembali oleh Simbolon. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Carias Brewer dan Efik Yurdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2010
- Dimiyati, Khudzaifa, dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004
- Fathurrahman, Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1999
- Hafidhudin Didin, dan Henry Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2003
- Hoartono, Dimiyati, *Problematika dan Solusi Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

- Indroharto, *Usaha memahami undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harpan, Jakarta, 1993
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RF), *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jilid II, Jakarta: CV Masagung, 1994
- M.D, Mahfud, *Politik hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Hukum Tata Negara*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Manan, Bagir, *Empat tulisan tentang hukum program Pascasarjana BKU hukum ketatanegaraan*, universitas Padjadjaran, Bandung, 1995
- Manullang, M, *Dasar-dasar Manajemen*, Cetakan II, Jakarta: PT Bumi Askara, 1983
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media, 2007
- Mertokusumo Sudikno, Bambang Sutiyoso, dan Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Mubarak, Muhammad, *al-Dawlah wa Nizam al-Hisbah'inda ibn Taymiyyah*, Cet. I. Beirut: Dar al-Fikr, 1967
- Nawawi, H. Hadari, *"Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintaha"*, Cetakan II, Jakarta: Erlangga, 1992
- Pulungan J, Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik., *Hukum Administrasi Negara dan kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuasa, 2009

Sampara, Said, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media, 2009

Seokarno, K, *Dasar-dasar manajemen*, Cetakan XIV, Jakarta: Miswara, 1988

Soimin, Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UUI Press, 2013

Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Cetakan I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

Sukamto, *beberapa pengertian di bidang pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986,

Suny, Ismail, *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta: Aksara Baru, 1982.

Suseno, Franz Magnis, *Etika politik: prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*, jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999

Wignyosowbroto, Soetanyo, *12 Hukum, Pradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM, 2002

Jurnal/ Skripsi/ Tehsis

Bagya , Agung Prabowo, "Peranan dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan syariah dalam perbankan syariah indonesia", *Jurnal Hukum lus Quia lustum*, Vol, 24, Tahun 2017

Budiharto, Priyo, "Aalisis Kebijakan Pengawasan Melekat di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Mekanisme Pengawasan*, Vol. 3. NO. 5. Tahun 2018

Cappeletti, Mauro, "the bobbs- Merrill company inc", *judicial Review in the contemporary word*, Tahun 1979

- Ellydar, Suparto, "Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi", *UIR Law Review*, Vol. 01, No. 02. Oktober 2017
- Fajriyah, Mira, "Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, Juni 2015
- Fauzanto, Adi, "Rekonstruksi Rekrutmen dan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dengan Pendekatan hukum Progresif ". *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020.
- Hadjon, Philipus M, "Tentang Wewenang", *YURIDIKA*, Vol. 1. No. 5, Tahun XII, September-Desember, 1997
- Huda, Ni'matul, "Makalah yang disampaikan dalam acara Roundtable Discussion tentang kajian Akademik terhadap Perppu No. 1 Tahun 2013, yang diselenggarakan Departemen HTN FH UII", Yogyakarta, 4 November 2013
- Kantaprawira, Rusadi, "Hukum dan Kekuasaan", *Makalah*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun 1998
- Kosasih, Ade, "Hubungan Kewenangan antara DPD dan DPR dalam sistem parlemen bikameral", Vol, 26, No. 2 Agustus 2016
- Lotulung, Paulus E, "Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum", *Makalah disampaikan dalam seminar Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar 14-18 Juli 2003*
- Malik, "Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10. No. 4, Desember 2013. Kepaniteraan dan Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi republik Indonesia, Tahun 2013

- Mariadi, "Lembaga Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh", *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. III. No. 01. Januari-Juni 2018
- Marzuki, Suparman, "Pengawasan Hakim Untuk Pengadilan Yang Bersih", *Makalah Seminar Pernerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan*, Medan: *PUSHAM-UII*, 2-5 Mei 2011
- Oktaviani. J, "Teori Trias Politica (pemisahaan dan pembagian kekuasaan) pemisahaan", *Sereal Untuk*, 2018
- Prabowo, Hadi Herlambang, "Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menuru Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Ilmiah*, Vol.5. No.1, Tahun 2015
- Saifudin, Achmad, "Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Persfektif Fiqih Siyasah", *Jurnal Hukum dan Perundangan*, Vol. 6, No.1, 2016
- Sunarto, "Jurnal Masalah-masalah Hukum", Vol. 5, No. 1 Tahun 2017
- Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen menurut Islam", Vol. 04, NO. 1. Oktober 2016
- Zahra, Rabiatul Adabia, "Efektif Pengawasan hakim Konstitusi oleh Dewan Etik dan majelis kehormatan mahkamah konstitusi", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, 2018

Internet

- Evi Fitriyani Aulia "kekuasaan dan kewenangan", (online), (<http://www>.

Kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan,diakses 22 oktober 2021).

Faid hidayat, *Survei Poltracking soal Tingkat Kepuasan Publik: KPK 59%, DPR 34%*, <https://news.detik.com/berita/d-3744048/survei-poltracking-soal-tingat-kepuasan-publik-kpk-59dpr-34>.Diakses pada 01/04/2022

Kompasiana, *al-hisbah*,<http://www.kompasiana.com/al-hisbah>,diakses tanggal 16 Desember, 2021

Shafania Afdira "Pahami Dulu Jenis-jenis Metode penelitian Hukum", [https://smartlegalacademy. id](https://smartlegalacademy.id), diakses pada 27 Desember 2021

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

L
A
M
P
I
R
A

N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Patah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 18 November 2021
Nama : Mengsi Wulandari
NIM : 181150047
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan fiqh siyasah terhadap kedudukan dan pelaksanaan kewenangan Dewan Etik Mahkamah konstitusi	 Mengsi Wulandari	1. Dr. H. Suansar Khabib, S.H., M.H.	
		2. Ade Kosasih, S.H., M.H.	

Wassalam
Ka. Prodi HTN


Fansyah Putra, M.Sos
NIP.1993.03.31.2019.0310.05

Bengkulu, Maret 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nengsi Wulandari
NIM : 1811150047
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/ 8 (Delapan)
Judul Skripsi. : Kedudukan dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik
Mahkamah Konstitusi Ditinjau Menurut Fiqih Siyash.

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah dipebaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mahasiswa


Nengsi Wulandari
NIM: 1811150047



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ningsi Wulandari
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Latar belakang lebih difokuskan dengan inti permasalahan tentang pengawasan hakim Mahkamah konstitusi, - footnote diperbaiki lihat di buku pedoman Penulisan Skripsi - di Penelitian terdahulu dibuat bagaimana metode yang digunakan peneliti terdahulu dengan penulis sebagai perbedaan karya tulis. - bagian metode penelitian lihat contoh Skripsi Mezi nikmat - referensi Jurnal minimal 5 buah - Penulisan jangan typo	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, X, II


Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1.	Febby Dicaprio NIM. 1811150082/ HTN	1. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. 2. Yovenska L. Man, M.H.I.	Studi Kompirasi Terhadap Peinaanngan Sengketa Pemilu Dan Sengketa Pemilukada Perspektif Siyasah Dusturiyah	Hari Rabu, 17 November 2021 Jam 09.00 s/d 10.00 WIB	Rumah
2.	Khairul Hidayat NIM. 1711150089/ HTN	1. Dr. Toha Andiko, M.Ag. 2. Fauzan, S.Ag., M.H.	Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Dalam Menerbitkan Larangan Ekspor Benih Lobster Perspektif Siyasah Dusturiyah	Hari Rabu, 17 November 2021 Jam 09.00 s/d 10.00 WIB	Rumah
3.	Ningsi Wulandari NIM. 1811150047/ HTN	1. Dr. H. Suansar Khatib, M.Ag. 2. Ade Kosasih, S.H., M.H.	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keadudukan dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi	Hari Rabu, 17 November 2021 Jam 09.00 s/d 10.00 WIB	Rumah
4.	Wanda NIM.1811150044/ HTN	1. Dr. Supardi, M.Ag. 2. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.	Pelaksanaan Peran dan Tanggung Jawab Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Dalam Sosialisasi Peraturan Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah	Hari Rabu, 17 November 2021 Jam 09.00 s/d 10.00 WIB	Rumah

Bengkulu, 11 November 2021

Ple. Dekan,



(Signature)
Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 198903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 366/Un.23/ F.I/PP.00.9/03/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Rohmadi, S.Ag., MA
NIP. : 19710320199603 1 001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Ade Kosasi, S.H., M.H
NIP : 198203182010011012
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Nengsi Wulandari
NIM/Prodi : 1811150047/HTN
Judul Skripsi : Kedudukan dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Ditinjau Menurut Fiqih Siyash

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 23 Maret 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu I Ip. (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736)
51172 Bengkulu

Nama Mahasiswa : Nengsi Wulandari Pembimbing I/II: Ade Kosasih S.H.,M.H.
NIM : 1811150047 Judul Skripsi: Kedudukan dan Pelaksanaan
Jurusan : Syariah Kewenangan Dewan Etik Mahkamah
Program Studi : Hukum Tata Negara Konstitusi Ditinjau Menurut Fiqih Siyash

	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Jumat 01 April 2022	BAB I - BAB IV	Rapikan lagi penulisan yang masih banyak typo dan tambah lagi pembahasan	f
2	Selasa 5 April 2022	BAB I - BAB IV	Rapikan penulisan paragraf dan footnote	f
3	Jumat 8 April 2022	BAB I - BAB IV	Perjelas lagi isi kesimpulan dan saran	f
4	Selasa 12 April 2022	BAB I - BAB IV	Pembahasan tentang PERPU dig anti dengan undang-undang yang telah ditetapkan	f

Bengkulu,.....2022

Mengetahui,
Kaprodi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP:199303312019031005

Pembimbing I/II

Ade Kosasih S.H.,M.H
NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatahi Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736)
51172 Bengkulu

Nama Mahasiswa : Nengsi Wulandari
NIM : 1811150047
Jurusan : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I/II: Ade Kosasih S.H., M.H.
Judul Skripsi: Kedudukan dan Pelaksanaan
Kewenangan Dewan Etik Mahkamah
Konstitusi Ditinjau Menurut Fiqih Siyash

	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
5	Selasa 19 April 2022	BAB I - BAB IV	Penuisian paraf dan ayat dalam Undang- undang diselesaikan	f
6	Jum'at 22 April 2022	BAB I - BAB IV	Persingkat lagi Penuisian kesimpulan dan saran	f
7	Rabu 27 April 2022	BAB I - BAB IV	lebih disingkat lagi Penuisian kesimpulan dan saran, serta Perbaiki lagi Penuisian daftar pustaka, bedakan Penuisian buku dan jurnal	f
8	Jum'at 20 Mei 2022	BAB I - BAB IV	ACC	f

Bengkulu,2022

Mengetahui,
Kaprod HTN

Ifansyan Putra, M.Sos
NIP:199303312019031005

Pembimbing I/II

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP:198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah PagarDewa Bengkulu 11p. (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736)
51172 Bengkulu

Nama Mahasiswa : Ningsi Wulandari
NIM : 1811150047
Jurusan : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I/II: Dr. Rohmadi, S.Ag.,MA
Judul Skripsi: Kedudukan dan Pelaksanaan
Kewenangan Dewan Etik Mahkamah
Konstitusi Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah

	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Senin 4 April 2022	BAB I - BAB IV	Rapikan lagi penulisan yang masih banyak typo dan rapikan juga penulisan paragrafnya	
2	Selasa 19 April 2022	BAB I - BAB IV	Perbaiki penulisan footnote lihat di buku pedoman penulisan skripsi	
3	Senin 25 April 2022	BAB I - BAB IV	lebih di persiapkan lagi penulisan kesimpulan dan sarannya.	

Mengetahui,
Kaprod HTN

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP:199303312019031005

Bengkulu,.....2022

Pembimbing I/II

Dr. Rohmadi, S.Ag.,MA
NIP: 197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Patah PagarDewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736)
51172 Bengkulu

Nama Mahasiswa : Nengsi Wulandari
NIM : 1811150047
Jurusan : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I/II: Dr. Rohmadi, S.Ag.,MA
Judul Skripsi: Kedudukan dan Pelaksanaan
Kewenangan Dewan Etik Mahkamah
Konstitusi Ditinjau Menurut Fiqih Siyash

	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
4	Rabu 25 Mei 2022	BAB I - BAB IV	Perbaiki lagi Penuisan kesimpulan dan Saran	
5	Selasa 31 Mei 2022	BAB I - BAB IV	Perbaiki Penuisan Daftar pustakanya lihat di buku Pedoman Penuisan Skripsi	
6	Senin 6 Juni 2022	BAB I - BAB IV	Perbaiki lagi Penuisan daftar pustakanya	
7	Senin 13 Juni 2022	BAB I - BAB IV	Acc	

Bengkulu,.....2022

Mengetahui,
Kaprod HTN

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP:199303312019031005

Pembimbing I/II

Dr. Rohmadi, S.Ag.,MA
NIP: 197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Mengsih Wulandari
NIM : 180150097
JURUSAN :

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Belum bisa dilanjutkan sebelum baik bacaan Al-Qur'an nya.	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: Bersyarat : Harus bisa baca Al-Qur'an.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022
Penguji, II

Yovensca L. Man. M. H. I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Mengasih Wulan dari
NIM :
JURUSAN :

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: - Perbaiki LT - Perbaiki Rumus Alah - Perbaiki Tjia feul - Perbaiki B & D. 1 Hail pend - Perbaiki Kesimpul Rumusan pen. p Hukum. perisid - Perbaiki Jara.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022
Penguji, I

Dr. Muzardin m. kes



JADWAL UJIAN KOMPERHENSIF MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022

No	Nama Mahasiswa Hari/Tgl/Waktu	Dosen Penguji			Tempat	Ket
		Komponen UIN	Komponen Fakultas	Komponen Prodi		
1	Endang Setiawan 1516150039/HTN	Senin, 31-01-2022 Jam, 09.00-10.00	Rabu, 2-02-2022 Jam, 09.00-10.00	Kamis, 3-02-2022 Jam, 09.00-10.00	Di rumah	
2	Kalinda Ria Lestari 1811150033/HTN	Dr. Ismail Jalili, MA	Rohmadi, MA.	Etry Mike, M.H	Di rumah	
3	Nelva Denita Sari 1811150127/HTN	Dr. Ismail Jalili, MA	Rohmadi, MA.	Etry Mike, M.H	Di rumah	
4	Nadia Nina Oektiavia 1811150026/HTN	Dr. Ismail Jalili, MA	Rohmadi, MA.	Etry Mike, M.H	Di rumah	
5	Khairanis Firmansyah 1811150130/HTN	Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	Aneka Rahma, S.Sy, M.H	Dr. H. Jhon Kenedi, M.Hum	Di rumah	
6	Yoga Sang Jaya 1811150016/HTN	Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	Aneka Rahma, S.Sy, M.H	Dr. H. Jhon Kenedi, M.Hum	Di rumah	
7	Naldi Suranto 1811150015/HTN	Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	Aneka Rahma, S.Sy, M.H	Dr. H. Jhon Kenedi, M.Hum	Di rumah	
8	Shell Marcelina 1811150006/HTN	Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	Aneka Rahma, S.Sy, M.H	Dr. H. Jhon Kenedi, M.Hum	Di rumah	
9	Santika 1811150088/HKI	Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	Aneka Rahma, S.Sy, M.H	Dr. H. Jhon Kenedi, M.Hum	Di rumah	
10	Ferawati 1811150025/HTN	Drs. H. Tasri, M.A	Giyarsi, M.Pd	Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H	Di rumah	
11	Anggita Fransiska 1811150037/HTN	Drs. H. Tasri, M.A	Giyarsi, M.Pd	Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H	Di rumah	
12	Guspapa Ningsi Hayati 1811150007/HTN	Drs. H. Tasri, M.A	Giyarsi, M.Pd	Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H	Di rumah	
13	Rezi Ade Yoba 1811150087/HKI	Drs. H. Tasri, M.A	Giyarsi, M.Pd	Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H	Di rumah	
14	Nengsi Wulandari 1811150047/HKI	Drs. H. Tasri, M.A	Giyarsi, M.Pd	Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H	Di rumah	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172, Faksimili 0736) 51171-51172
 Website: www.uinfatmabengkulu.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

Ruang B

NO	NAMA/NIM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TIM PENGUJI
1	Cahar Afhan P. Onelim 1811150091/HTN	Kewenangan Serta Kedudukan Overitas Dalam System Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah	Jumat, 22-07-2022 Jam. 08.00 - 09.00	1. Dr. Imam Mahdi, M.H 2. Aneka Rahma, M.H	1. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA (Ketua) 2. Ade Kosasih, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Rohmadi, M.A. (Penguji I) 4. Ery Mike, M.H (Penguji II)
2	Anindia Rahmawati 1811150047/HTN	Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Perspektif Fiqh Siyasah	Jumat, 22-07-2022 Jam. 09.00 - 10.00	1. Dr. Suansar Khatib, M.A 2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI	1. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA (Ketua) 2. Ade Kosasih, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Rohmadi, M.A. (Penguji I) 4. Ery Mike, M.H (Penguji II)
3	Saleha Dwi Saputri 1811150046/HTN	Analisis Hukum Kelompok Kriminal Bersenjata Di Provinsi Papua Menurut Fiqh Siyasah	Jumat, 22-07-2022 Jam. 10.00 - 11.00	1. Dr. Imam Mahdi, M.H 2. Aneka Rahma, M.H	1. Wahyu Abdul Jafar, M.HI (Sekretaris) 3. Dr. Miftudin, M Kes (Penguji I) 4. Wery Gusmansyah, M.H (Penguji II)
4	Ningsih Wulandari 1811150047/HTN	Kedudukan dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah	Jumat, 22-07-2022 Jam. 13.30 - 14.30	1. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA 2. Ade Kosasih, M.H	1. Ismail Jalil, P.hd (Ketua) 2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI (Sekretaris) 3. Dr. Miftudin, M Kes (Penguji I) 4. Yovenska, L.Mun, M.HI (Penguji II)
5	Winda Sumatri Rahayu 1811150086/HTN	Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Kepada Nara Pidana Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah	Jumat, 22-07-2022 Jam. 14.40 - 15.40	1. Dr. Suansar Khatib, M.A 2. Hamdan Efendi, M.Pd.I	1. Ismail Jalil, P.hd (Ketua) 2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI (Sekretaris) 3. Dr. Miftudin, M Kes (Penguji I) 4. Yovenska, L.Mun, M.HI (Penguji II)

Bengkulu, 21 Juli 2022

